BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah adalah persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius dan mendalam, karena selama ini anggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan duniawi yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai Ketuhanan. Anggapan seperti ini tentu saja tidak benar, karena sebagai seorang muslim, apapun aktivitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai Ketuhanan.

Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahauan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah fiqh klasik. Dalam kasus seperti ini seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar prinsip muamalah yang disyariatkan.[1]

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمۡ يَقۡسِمُونَ رَحۡمَتَ رَبِّكَۚ نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰتٖ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗاۗ وَرَحۡمَتُ رَبِّكَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ(٣٢)

Artinya: *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat*

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Cet. Ke-1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 230.

mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. 43 : 32)

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang baku, sempit dan *jumud*, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern selama hal itu tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan Sunnah.

Di antara kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat dewasa ini adalah jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah terjemahan dari kalimat "البيع" dalam bahasa Arab.[2] Abdul Hamid Hakim mendeskripsikan jual beli dalam bukunya *Mu'inu al-Mubin* sebagai berikut:

البيع لغة : مبادلة شيء بشيء.

Jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.[3]

Sedangkan jual beli secara istilah (*syara'*) adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya pendapat Abdul Hamid Hakim sebagai berikut:

البع شرعا مبادلة مال بمال على وجه سبيل التراض على وجه مخصوص.

Jual beli menurut istilah adalah mempertukarkan harta dengan harta secara suka sama suka dan menurut cara yang tertentu.[4]

Zainuddin al-Malibari menjelaskan definisi jual beli secara istilah sebagai berikut:

البيع شرعا مقا بلة ما ل بما ل على وجه مخصوص .

---

[2]Abdul Hamid Hakim, *Mu'inu al-Mubin*, Cet. Ke-7, (Padang Panjang, Pustaka Sya'diyah, [t.th]), h. 7.

[3]Abdul Hamid Hakim, *Mu'inu al-Mubin...*, h. 7.

[4] Abdul Hamid Hakim, *Mu'inu al-Mubin...*, h. 7.

Jual beli menurut istilah adalah memperoleh harta dengan harta sesuai dengan cara yang telah ditentukan.[5]

Pengertian jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah:

الحنفية قالو:البيع يطلق فى اصطلاح الفقهاء على معنين احدهما خاص وهوبيع العين بالنقدالذهب والفضة ونحوهما،ثانيهماعام فهو مباد لة الما ل بما ل على وجه مخصوص

Hanafiyah berkata: "Pemakaian jual beli menurut istilah fuqaha ada dua pengertian. Pertama, pengertian yang khuus yaitu menjual sesuatu benda yang salah satu mata uang emas dan perak dan yang serupanya. Kedua, pengertian yang umum yaitu mempertukaran harta dengan harta menurut cara yang ditentukan.[6]

Dari definisi di atas dipahami bahwa ulama Hanafiyah meninjau jual beli dalam arti yang khusus, yaitu mempertukarkan barang dengan barang (uang) dengan cara tertentu, sedangkan pengertian umum dari jual beli adalah mempertukarkan harta menurut cara yang ditentukan.

Sedangkan definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَ لَةُ الْمَا لِ تَمْلِيْكًا وَ تَمَلُّكًا

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.[7]

---

[5]Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in,* Juz III ,(Kairo: al-Masyhad al-Husaini, 982 H), h. 2.

[6]Abdurrahman al-Jaziri, *Mazahib al- Arba'ah,*Juz II, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1970), h. 3.

[7]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 230.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata "milik dan pemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, penulis lebih memahami bahwa jual beli adalah mempertukarkan barang dengan barang (uang) dengan cara tertentu dan dilakukan dengan cara suka sama suka. Hal ini dapat memenuhi persyaratan jual beli seperti firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا(٢٩)

> Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. 4 : 29)[8]

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama manusia.Sebab, transaksi dalam jual beli tidak hanya dilihat sebagai mencari keuntungan semata, tetapi juga dipandang sebagai bantu-membantu sesama saudara. Bagi penjual, ia memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah jual beli merupakan aktivitas yang mulia dan Islam memperkenankannya.

[8]Abdul Rahmahn B. Smith, ed, *al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1998), h. 35.

Hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan manusia untuk membatasi keinginan-keinginan, hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain.[9]Dapat dipahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantarakedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain yang menerima harga sesuai dengan perjanjian (ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati).[10]

Maksud dari sesuai ketentuan hukum adalah, memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli.Bila hal tersebut tidak terpenuhi berarti hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.[11]

Akad dilihat dari sifat yang diberikan *syara'* atas kelengkapan rukunnya, terbagi menjadi akad *shahih* dan *ghair shahih* (menurut mayoritas ulama). Akad *shahih* adalah akad yang rukun dan syarat terpenuhi dengan sempurna. Sedangkan akad *ghair shahih* kebalikan dari akad *shahih* atau biasa disebut dengan akad *batil* atau *fasid.*

Menurut Hanafiyah, akad jual beli terbagi menjadi *shahih, fasid* dan *batil.* Akad *shahih* adalah akad yang disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau tidak berhubungan dengan hak orang lain, serta tidak ada

[9]Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.57.

[10]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.68-69.

[11]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*..., h. 69.

khiyar di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.[12]

Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau objek akad tidak bisa diserahterimakan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba. Akad *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikan secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan. Ambil contoh, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang hendak dijual dari rumah dimiliki. Menurut mayoritas para ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.[13]

Berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam.Salah satunya adalah *bai' al-wafa'*. Di mana *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua belah pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.[14]Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga waktu satu tahun telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.

Memang jual beli semacam ini terbilang unik, bahkan di zaman Nabi jual beli semacam ini belum ada. *Bai' al-wafa'* baru dikenal sekitar pertengahan abad ke-5 Hijriah di Bukhara dan Balkh. Banyak di antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan (si miskin).

---

[12] Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.81-82.

[13]Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...*, h. 82.

[14] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Cet Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 152.

Mereka baru mau memberikan pinjaman uang, jika ia diberi hak untuk mengembangkan harta jaminannya. Sementara itu, mereka tahu bahwa memanfaatkan barang jaminan oleh penerima jaminan termasuk bagian dari riba dan dilarang oleh agama. Dalam menghindari diri dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa suatu bentuk jual beli yang kemudian dikenal dengan *bai' al-wafa'*.[15]

Sebagai contoh, Ruslan sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas 2 hektar kepada Riadi seharga Rp. 10.000.000,. dalam waktu 2 tahun. Mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu 2 tahun itu telah habis, maka Ruslan akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula, yaitu Rp.10.000.000,. kepada Riadi. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka sawah boleh diekploitasi Riadi selama 2 tahun itu dan dapat ia manfaatnya sesuai dengan kehendaknya, sehingga sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain. Musthafa Ahmad az-Zarqa' mengatakan bahwa biasanya barang yang diperjualbelikan dalam *bai' al-wafa'* adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah perumahan, dan sawah.[16]

Dilihat dari contoh di atas bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta, maka akad ini mirip dengan *rahn.* Namun, jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan *bai'.* Sehingga, jual beli tersebut diperselisihkan di kalangan ulama.

---

[15]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 152.
[16]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 152.

Ulama Syafi'iyah melarang *bai' al-wafa'*[17]karena beberapa alasan lain, selain yang disebutkan di atas, yaitu:[18]

1. Jual beli yang dibarengi dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh *syara'.* Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi:

   لمذ واخرجهفى علوم الحديث من رواية ابى حنيفة عنعمروا كوربلفظ (نهىرسول الله ﷺ عن بيع وشر)

   *"Dan hadis yang dikeluarkan dalam kitab 'ulum hadits' dari riwayat Abu Hanifah, dari Amr yang disebutkan di atas, hanya ada tambahan lafazh: "Rasulullah*ﷺ*melarang jual beli yang diiringi dengan syarat"*(HR Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah).'[19]

2. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu. Karena, jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
3. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah saw. Maupun di zaman sahabat.
4. Jual beli ini merupakan *hilah*[20]yang tidak sejalan dengan maksud-maksud *syara'.*

Sedangkan ulama Hanafiyah berbeda pendapat mengenai jual beli ini, Menurut ulama Hanafiyah, akad *bai'al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk ke

---

[17]Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ru'yi al-Fuqahu',* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1961), h. 243.

[18]Abdurrahman al-Sabuni, *al-Madkhal Ii Dirasah at-Tasyri' al-Islami...*, h.73.

[19]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram,* terjemahan Moh. Machfuddin Aladin, (Semarang: PT Toha Putra, [t.th]), h.392.

[20]Yang dimaksud dengan *hilah* adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dilaksanakan secara sengaja untuk membatalkan hukum syara' lainnya yang lebih penting. Misalnya, menghibah sebagian harta kepada anak, sementara jumlah harta itu telah satu nisab dan hampir masuk waktu *haul* (wajib zakat). Hibah hukumnya hanya sunat, sedangkan zakat adalah wajib. Hibah dalam kasus ini dilaksanakan untuk menghindari diri dari kewaiban membayar zakat. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 136.

dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Sebab, sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itupun harus melalui akad jual beli.

Dari perbedaan di antara ulama tersebut dengan berbagai argumentasinya, tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu penyusun terdorong untuk meneliti *istinbath* hukum Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah. Serta untuk mengetahui pendapat mana yang cocok atau relevan dari kedua tokoh tersebut yakni Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah dalam konteks di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Agar terarahnya penulisan skripsi ini dan mencapai kepada sasaran, maka perlu adanya rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tentang *bai' al-wafa'*?
2. Dari kedua pendapat tersebut, mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tentang *bai' al-wafa'*.

2. Untuk menjelaskan di antara kedua pendapat tersebut, pendapat mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia.

D. Penjelasan Judul

Untuk dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas, maka penulis perlu menjelaskan pengertian yang ada dalam judul ini. Hal ini untuk menghilangkan kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami kata-kata dan maksud dari judul ini. Beberapa kata di antaranya sebagai berikut:

Komparatif : Berkenaan atau berdasarkan perbandingan[21]

Bai' al-wafa' : Secara etimologi, *bai'* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan hutang. Sedangkan menurut terminologi, *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.[22]

Ulama : Pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.[23]

---

[21]Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 60.

[22]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 152.

[23]Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., h. 37.

Hanafiyah : Hanafiyah adalah para pengikut dari seorang ulama yang bernama Abu Hanifah yang lahir pada tahun 150H/767M. Beliau merupakan ahli fiqh *mujtahid* (ahli *Ijtihad*) adalah Abu Hanifah Nu'man Ibnu Tsabit, ia bergelar Abu Hanifah karena ia sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah (*hanif* dalam bahasa Arab berarti lurus dan suci).[24]

Syafi'iyah : Syafi'iyah adalah mazhab fiqh yang dicetus oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Imam asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza, salah satu kota di Syam, menurut pendapat yang paling *shahih*, pada tahun 150 Hijriyah.[25]

Implementasi : Pelaksanaan atau penerapan[26]

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan maka metode merupakan salah satu yang terpenting dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Tipe Penelitian
   a. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (library reseach), yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa kitab-kitab fiqh, al-Qur'an,

[24]Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama AlusSunah*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 189.
[25]H. Ahmad (ed), "*Fiqh" Ensiklopedia Bebas,* ([tt[, [tp], 2001), h.160.
[26]Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 54.

kitab-kitab hadits, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.[27]

b. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Deskriptif yaitu dengan menjelaskan tentang *bai' al-wafa'* yang terdapat dalam kitab-kitab baik dari ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *istinbath* hukumnya sesuai dengan pola pikir dan kerangka yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yang mengacu pada kitab ulama Hanafiyah *Kitab Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar* Juz 7, kitab ulama Syafi'iyah adalah Kitab *Mughni al-Muhtaj* Juz 2, Sedangkan data sekunder adalah Kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* Jilid 9 serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Pendekatan

Untuk memperoleh kejelasan jawaban persoalan yang diteliti, penyusun menggunakan pendekatan usul fiqh, dalam *istinbath* hukum mengenai *bai' al-wafa'* antara pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dipandang sebagai implementasi dari metode *istinbath* yang mereka pegangi.

[27] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h.9.

4. Analisa Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut:

a. Deduktif, pola deduktif ini berfungsi untuk menganalisis masalah *bai' wafa'* secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dengan penekanan pada metode *istinbath*.
b. Komparatif, yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari kedua Imam tersebut, yang berkaitan dengan *bai' wafa'* untuk kemudian ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas 4 bab, dengan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan skripsi ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang secara kongkrit menggambarkan keseluruhan isi penyusunan skripsi.

Bab kedua menguraikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pembagian jual beli,jual beli yang diperselisihkan, dan pengertian *bai' al-wafa'*, rukun dan syarat *bai' al-wafa'*, Asset (obyek akad) *bai'*

al-wafa', sejarah *bai' al-wafa'*, serta biografi Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah.

Bab ketiga merupakan uraian analisis penyusun dari kedua tokoh tersebut mengenai *bai' al-wafa'* dengan melihat metode *istinbath* yang telah dipakai oleh ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dalam menggapai permasalahan *bai' wafa'* serta implementasinya di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas rumusan masalah yang telah di kemukakan.

Bab keempat adalah penutup dari penyusun skripsi meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kemudian pembahasan ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *BAI' AL-WAFA'*

A. Ketentuan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab adalah "البيع" (*al-bai'*) yang berasal dari akar kata "بيعا – يبيع - بع" yang berarti penjualan.[28] Kata "البيع" (*al-bai'*) dalam bahasa Arab terkadang juga digunakan untuk lawan kata "الشراء" (*al-syira'*) yaitu beli. Dengan demikian "البيع" (*al-bai'*) berarti jual dan sekaligus beli. Di dalam bahasa Indonesia "البيع" (*al-bai'*) diterjemahkan dengan jual beli.[29]

Jual beli menurut *etimologi* (bahasa) mempunyai pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yaitu:

1. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, yaitu:

   البيع معناه لغة مطلق المبا دلة

   "Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak"[30]

2. Sayyiq Abi Bakar al-Masyhur dalam kitab *I'anatuththalib,* yaitu:

   مقا بلة شيئ

   "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu"[31]

---

[28]Adib Bisri dan Munawir al-Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), h.97.

[29] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kitabiyah, 1971), h. 126.

[31] Sayib Abi Bakar al-Mansyur, *I'anatuththalib*,(Mesir: Maktabah al-Tijariyah,[t.th]),h. 2

3. Imam Taqiyuddin Abi Bakar, yaitu :

اعطاء شيئ فى مقا بلة شيئ

"Memberikan sesuatu dengan cara tukar menukar"[32]

4. Syihabuddin al-Mahally, yaitu :

مقا بلة شيئ على و جه المعا و ضة

"Semata-mata ganti mengganti"[33]

5. Menurut Imam Kamaluddin

البيع لغة هو مبا د لة الما ل با لمال

"Jual beli menurut lughah adalah tukar menukar harta dengan harta barang dengan barang."[34]

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama fiqh di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian yang dikemukakan tidak ada perbedaan di antara pendapat, hanya saja berbeda redaksi dari segi lafaz, namun isinya tetap sama. Dengan demikian bahwa jual beli secara *etimologis* (bahasa) adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Atau mempertukarkan sesuatu benda dengan benda yang lain, artinya terjadinya pemindahan satu benda dari seseorang kepada orang lain dengan menggantinya dengan benda lain, dalam usaha pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

---

[32] Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Husein, *Kifayatul ahyar,* Juz II, (Pakalongan: Kina Murah, [t.th]), h. 239.

[33] Syihabuddin al-Mahally bin Salamah dan Syihabuddin Ahmad al-Barlusi Khasyyatani, *Qaliyubi Wal'amirah,* Juz II, Cet. Ke-IV, ([t.t] : Darul Fikri, [t.th]), h. 15.

[34]Imam Kamaludin Muhammad Ibnu Abdul Wahid, *Syarah Fathul Qadir,* Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikri, 681 H), h. 257.

Secara *terminologi* (istilah), terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu:

1. Sayyiq Sabiq, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan:

   مبا دلة مل بمال على سبيل اترا ضى او نقل ملط بعوض على الو جه الما ذون فيه

   "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan."[35]

2. Imam Taqiyuddin Abi Bakar mengemukakan :

   مقا بلة مال بمال قابلين للتصرف وبا يجاب و قبول على الوجه الما ذون فيه

   "Tukar menukar harta antara dua orang yang melakukan transaksi dengan mempergunakan ijab qabul menurut tata cara yang dibolehkan syara'."[36]

   Ulama Hanafiyah mengemukakan :

   الحنفية قالو : البيع يطلق فى اصطلاح الفقهاء على معنين احد هما خاص و هو بيع

   العين با لنقد الذ هب و الفضة و نحوهما، ثا نيهما عام فهو مباد لة المال بما ل على

   وجه مخصوص

   Hanafiyah berkata: "Pemakaian jual beli menurut istilah fuqaha ada dua pengertian. Pertama, pengertian yang khusus yaitu menjual sesuatu benda yang salah satu mata uang emas dan perak dan yang serupanya. Kedua, pengertian yang umum yaitu mempertukaran harta dengan harta menurut cara yang ditentukan.[37]

---

[35]Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Kairo: al-Fath Li al I'lam al- 'Arabiy, [t.th]), h. 126.

[36] Taqiyuddin Abu Bakar, *Khifayatal Akhyar*, (Beirut: Dar al-Fikri, 681 H),h. 239.

[37]Abdurrahman al-Jaziri, *Mazahib al- Arba'ah,* Juz II, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1970), h. 3.

Ulama Malikiyah mengemukakan :

الما لكية – قالوا : البيع في اصطلاح الفقهاء تعر يفان : أحده ماتعر يف لجميع أقراد البيع السئامل الصرف و السلم رنحو هما من الا قسام التى ستعرقها ثا تيا تعر يق لفر دو احد من هذه الا فراد ، و هو مايفهم من البيع عند المطلا ق عرفا

"Malikiyah berkata: "Jual beli menurut terminologi ada dua definisi, yang pertama untuk seluruh yang mencakup akad sharaf dan seumpama keduanya. Sharaf adalah tukar menukar macam jual beli. Kedua definisi itu untuk satuan-satuannya dan beberapa satuan, yaitu sesuatu yang dipahamkan menurut 'urf atau adat kebiasaan."[38]

Ulama Hanabilah mengemukakan :

الحنا بلة قالوا : معنى البيع فى الشرع مبا د لة مال بمال او مبا د لة منفعة مبا حة بمنفعة مبا حة على التا بيد غير ربا أو قرض

"Hanabalah berkata: Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang."[39]

Dan juga Syafi'iyah berpendapat bahwa :

و شرعا ؛ عقد يتضمن مقا بلة ما ل بما ل بشر طه الأ تي لا ستفا د ة ملك عين أو منفعة مؤ بدة

"Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya."[40]

---

[38] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahibul Arba-ah,* (Beirut:Dar al-Kutub, [t.th]), h. 150.

[39] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahibul Arba-ah...*, h.150.

[40] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahibul Arba-ah...*, h.150.

Dengan demikian, jual beli itu adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan pengganti, mengandung makna yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah saw. Berikut ini terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli diantaranya:

a. Surat al-Baqarah ayat 275

...أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّ مَ الرِّ بَا...

Artinya: *".....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....".* (Q.S al-Baqarah : 275)[41]

b. Surat an-Nisa' ayat 29

...إِلَّا أَنْ تَكُوْ نَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: *".....kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka.....".* (Q.S an-Nisa' : 29)[42]

[41] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), h. 68.
[42] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...*, h. 122.

Selain itu, terdapat hadits Nabi yang juga menerangkan jual beli, di antaranya:

عَنْ رِ فَا عَةَ بْنِ رَ افِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَلَ ؛ عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

"Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' ra. bahwa Nabi ﷺditanya usaha (profesi) apakah yang paling baik? Rasulullah ﷺ menjawab:"Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal". (H.R al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).[43]

Artinya, jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah swt. Dalam hadits dari Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh al- Baihaqi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban. Rasulullah saw. menyatakan:

حَدَّ ثَنَا لعَبَّا سُ بْنُ الْوَ لِدِ الدِّ مَشْقِى حَدَّ ثَنَا مَرْ وَا نَ بْنِ محمدٌ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِ يْزِ بْنِ محمدٌ عَنْ دَا وُ دَ بْنِ صَا لِحِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ؛ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْ رِى يَقُوْ لُ ؛ قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

"Berkata Abbas Ibnu Walid ad-Damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Daud Ibnu Shahih dari ayahnya berkata:Saya mendengar Aba Said al-Khudri berkata Rasulullah ﷺ bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan".[44]

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan

[43] Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam,* Juz III, (Mesir: al-Bab al-Halabi, [t.th]), h. 19.

[44] Muhammad Abdul Aziz Kholid, *Sunan Ibnu Majjah,* Juz II, (Kairo: al-Masyhad al-Husaini, 982 H), h. 737.

tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika menjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.[45]Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang *mubah* itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Secara mutlak hukum akad jual beli dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Dimaksudkan sebagai *taklif,* yang berkaitan dengan wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.
b. Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat *syara'* dan perbuatan yaitu sah, *luzum*, dan tidak *luzum*, seperti pernyataan *"akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya disebut sahih lazim."*

[45]Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 56.

c. Dimaksudkan sebagai dampak *tasarruf syara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik pada orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketetapan yang dimaksud pada penambahan akad jual beli ini yakni, menetapkan barang milik penjual.[46]

Hak-hak akad *(huquq al-aqad)* adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar dan lain-lain.

Adapun hak jual beli yang mengikuti hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang dibeli, yang meliputi bebagai hak yang harus ada dari benda tersebut yang disebut pengiring *(murafiq).*[47]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun[48] jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan *(ridha)* kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu

---

[46] Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah,*(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 85.

[47] Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...,* h. 86.

[48] Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, rukun adalah sesuatu yang tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut. Lihat Nasru Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos Publishing Kouse, 1996), h. 263.

merupakan unsur hati yang sulit untuk dihindarkan sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[49]

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dilakukan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:[50]

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Berakal
2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

b. Syarat yang terkait dengan *Ijab* dan *Qabul*

Para ulama fiqh sepakat menyatakan unsur jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti

[49]Muhammad Amin al-Syahir Bi Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar 'Ala ad-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwin al-Abshar*,Jilid IV, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, [t.th]),h. 5.

[50] Al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina',* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), Jilid II, h. 125, ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir,* Jilid III, h. 2, dan asy-Syarbaini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, h.3.

wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja.[51]

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diungkapkan dalam jual beli, maka pemilik barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.[52]

c. Syarat sah akad jual beli

1) Syarat umum

Adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya syarat yang telah disebutkan di atas dan juga telah terhindar kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan waktu *(tauqit),* penipuan *(gharar),* kemadaratan dan persyaratan yang merusak lainnya.

2) Syarat khusus

Adalah syarat-syarat yang ada pada barang-barang tertentu, jual beli ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang

(2) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat

(3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah

(4) Terpenuhinya syarat penerimaan

(5) Harus seimbang dengan ukuran timbangan

---

[51] Muztafa Ahmad az-Zarqa, *Syarh al-Qunun as-Suri: al-'Uqud al-Musammah,* (Damaskus:Dar al-Kitab, 1968), h.43

[52] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

(6) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.[53]

4. Pembagian Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelskan sebagai berikut:[54]

1. Jual beli dilihat dari subjek dagangan, dibagi menjadi:
   a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya umum di sekeliling kita.
   b. Jual beli *ash-sharf,* yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
   c. Jual beli *maqabadlah*, jual beli barter, jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.
2. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga, dibagi menjadi:
   a. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
   b. Jual beli amanah, jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba.

[53] Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.79-80.
[54] M Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, [t.th]), h. 60-62.

Jual beli ini dibagi menjadi tiga jenis:

1) *Murabahah,* yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
2) *Wadi'ah,* yaitu menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang dijual.
3) Jual beli *tauliyah,* yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapatkan kuntungan dari transaksi.

c. Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan cara menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawarkan dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang. Pembeli yang menawarkan harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual dan transaksi dapat dilakukan.
d. Jual beli *munaqadlah* (obral), yaitu pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
e. Jual beli *muhathah,* yaitu jual beli barang di mana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli ini banyak dilakukan oleh supermarket atau minimarket untuk menarik pembeli.

3. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayaran, dibagi menjadi:
    a) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung
    b) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda
    c) Jual beli dengan pembayaran tertunda
    d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama terunda.

5. Jual Beli yang Diperselisihkan

Beberapa macam jual beli yang disebutkan di atas, ada beberapa macam jual beli lain yang diperselisihkan hukumnya, meskipun sebenarnya sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jual beli tersebut di antaranya:[55]

1. Jual beli *juzaf*, jual beli ini dikenal dengan jual beli borongan

    Secara *etimologi* (bahasa) artinya mengambil dalam jumlah yang banyak. Dalam *terminologis* (istilah) *juzaf* adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Jika mengaca pada takaran (satuan) barang yang diperjualbelikan, jual beli ini ada unsur spekulasinya. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlah pastinya. Maka, sebenarnya ulama Mazhab telah bersepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi ini dilarang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus diketahui objeknya (ukuran dan kriterianya), namun jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum

[55] M Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*...,h. 64.

asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia sangat membutuhkan dan bahkan telah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Jual beli *wafa' (bai' al-wafa')*[56]

Pengertian *bai' al-wafa',*secara *lughawai, bai'* yaitu jual beli, dan *al-wafa'*yaitu tenggang waktu (jual beli dengan tenggang waktu). Dalam *terminologis* (istilah) fiqh *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.[57]

Para ulama tidak membolehkan jual beli ini, karena jual beli ini dikatakan menyerupai akad *rahn.* Jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas dimanfaatkan oleh penerima jaminan, akad ini seperti *bai'.* Sehingga jual beli ini merupakan jual beli khusus yang memang diperselisihkan oleh ulama dari aspek hukumnya.[58]

3. Jual beli *inah.*

Jual beli *inah* adalah jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tertunda, dapat diangsur dengan harga tertentu, kemudian pembeli menjualnya kembali kepada pemilik semula, dengan harga yang lebih murah dari pembelinya dan dibayar dengan kontan di tempat itu

[56]Jual beli ini juga dikenal dengan jual beli amanah, karena barang dagangan di sini menjadi semacam amanah ditangan si pembeli, yang akan dikembalikan ketika uang dikembalikan kepada pembeli. Di Negeri Syam desebut dengan jual beli *itha'ah,* karena biasanya orang yang memberi hutang memerintahkan kepada orang yang berhutang.

[57]M Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah...*, h. 66.

[58]M Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah...*, h. 67.

pula.[59] Para ulama sepakat bahwa jual beli *inah* diharamkan bila terjadi melalui kesepakatan dan persetujuan bersama dalam perjanjian pertama untuk memasukkan perjanjian kedua ke dalamnya, namun ulama berbeda pendapat jika tidak terjadi kesepakatan sebelumnya.[60]

4. Jual beli dengan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli

Jual beli dengan cara seperti ini terdapat beberapa kemungkinan, *pertama*, bisa berbentuk jual beli *inah*, hukumnya ada perbedaan pendapat sebagaimana telah dijelaskan di depan. *Kedua*, jual beli dengan dua harga, di mana jika kredit harga lebih mahal dibandingkan dengan harga kontan. Hukum jual beli ini juga ada perbedaan pendapat. Majelis ulama fiqh memilih pendapat yang diperbolehkan. Dalam muktamarnya yang keenam di Jeddah pada bulan Sya'ban 1410 H. Ditetapkan sebagai berikut:[61]

> *"dibolehkannya tambahan harga kredit dari harga kontan. Juga dibolehkan menyebutkan harga kontan dengan harga kreditnya disertai dengan waktu-waktu penyicilannya. Jual beli dianggap tidak sah jika orang yang bertransaksi belum menegaskan pilihan, apakah kontan atau kredit. Kalau jual beli ini dilakukan dengan keragu-raguan apakah kredit atau kontan, sehingga menjadi tidak jelas harganya, maka jual beli ini tidak sah."*

[59]Diduga bahwa praktek ini merupakan bagian dari jual beli manipulatif, yang orientasinya adalah mendapatkan uang tambahan dari orang kaya.

[60] M Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah...,* h. 69.

[61] M Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah...,* h. 71-72.

B. *Bai' al-Wafa'*

1. Pengertian *Bai' al-Wafa'*

Secara *etimologi* (bahasa), *bai'* berarti jual beli, dan *al-wafa'* berarti pelunasan atau penunaian utang.[62] *Bai' al-wafa'* adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke 5 Hijriyah dan merambat ke Timur Tengah.[63]

Secara *terminologis* (istilah) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai' al-wafa'* (jual beli dengan hak membeli kembali) adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.[64]

Menurut Ibnu Abidin, *bai' al-wafa'* adalah suatu akad dimana seorang yang membutuhkan uang, menjual barangnya kepada seseorang yang memiliki uang cash. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah, dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut, maka ia dapat meminta kembali barang itu.[65]

Adapun definisi *bai' al-wafa'* menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

a. Definisi *bai' al-wafa'* menurut *Fiqh Sunnah* yaitu seseorang yang membutuhkan uang menjual *real estate / real property* (barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti rumah) dengan kesepakatan jika ia dapat

---

[62] A. Bakir Ihsan, Msi. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 153.
[63] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 152.
[64] Himpunan Peraturan PerUUan RI,*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2010), h.19.
[65] Muhammad Amin al-Syahir Bi Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar 'Ala ad-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwin al-Abshar*,Jilid V, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah,[t.th]), h. 257.

melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu.[66]

b. Definisi *bai' al-wafa'* menurut Yakan Zuhdi yaitu suatu akad jual beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad *bai'* untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut.

c. Definisi *bai' al-wafa'* menurut Mustafa Ahmad Zarqa' yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.[67]Tenggang waktu pembelian kembali dapat terjadi 1 tahun atau 2 tahun.

Akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain selain kepada penjual semula, karena barang jaminan yang berada ditangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati itu. Apabila pemilik barang telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula(sebesar utangnya). Pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual, dengan cara *bai' al-wafa'*.

Sebenarnya jual beli yang dibarengi oleh syarat itu termasuk jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi:

---

[66]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitabiyah, 1971), h. 166.
[67] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 152.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ سُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَا لَ ؛ قَا لَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى لله عَلَيْهِ وَ سَلَّمُ لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَ بَيْعٌ وَ لَا شَرْ طَا نِ فِى بَيْعٍ وَ لَا رَ بْحُ مَا لَا يُضْمَنُ وَ لاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ كَ (رَوَهُ الْخَمْسَةٌ وَ صَحَّحَهُ التِّرْ مِذِىْ وَابْنِ خُزَ يْمَةُ وَ الْحَا كِمُ وَ اَ خْرَ جَهُ مِنْ رِوَا يَةِ اَبِي حَنِيْفَةُ عَنْ عُمَرَ وَ الْمَذْ كُوْرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ شَرْطٍ).

"Umar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rasulullah ﷺbersabda: tidak dihalalkan Salaf (utang) dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat di dalam penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh dijual apa yang ada padamu. HR. Ahmad Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majjah disyahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khazimah, dan al-Hakim dan diriwayatkan oleh Abu Hanifah dengan kalimat" Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan syarat." [68]

2. Rukun dan Syarat *Bai' al-Wafa'*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *bai' al-wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu *ijab* (pernyataan menjual), dan *qabul* (pernyataan membeli). Dalam jual beli ulama Hanafiyah hanya menjadikan *ijab* dan *qabul* sebagai rukun, sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk rukun akan tetapi termasuk dalam syarat jual beli.[69]

Demikian juga persyaratan *bai' al-wafa'* menurut mereka sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk *bai' al-wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang telah dijual itu harus dibeli kembali

[68] Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Taby, 1974), Juz II, h. 151.
[69] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 155.

oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih.[70]

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', dalam *bai' al-wafa'*, apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan. Jika yang berhutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan atas penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan itu boleh dijual, dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan menyerahkan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemlikinya. Oleh karena itu, transaksi yang berlaku dalam *bai' al-wafa'* cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian tujuan yang dikehendaki oleh *bai' al-wafa'* diharapkan dapat tercapai.[71]

3. Asset (obyek akad) *Bai' al-Wafa'*

Asset yang dijual dalam *bai' al-wafa'* biasanya adalah barang yang tidak bergerak, seperti rumah *(property)*, sawah, kebun (benda-benda *'iqar* = benda yang tidak bergerk). Misalnya, Rezky membutuhkan uang untuk membayar utang, maka ia menjual rumahnya kepada saudaranya dengan harga Rp 200.000.000,- dalam waktu dua tahun. Keduanya sepakat, jika waktu sudah berakhir, maka Rezky membeli kembali rumahnya seharga penjualan semula, yaitu Rp 200.000.000,-. Oleh karena akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka

[70] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 155.
[71] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 157.

pembeli boleh memanfaatkan rumah tersebut, sehingga rumah itu mendatangkan keuntungan baginya. Tetapi rumah tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain.

Dalam *bai' al-wafa'*, status asset yang dijual bukanlah *borg* (gadaian), karena *bai' al-wafa'* adalah bentuk jual beli, sehingga asset yang dibeli pembeli *(buyer)* menjadi miliknya, makanya pembeli dengan bebas dapat memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Cuma ia tidak boleh menjual asset itu kepada orang lain. Hal ini disebut *bai maushufah biz immah*, artinya jual beli yang disifati dengan tanggungan menjual kembali kepada penjual semula, yakni pembeli berkewajiban menjual kembali asset itu kepada penjual semula.[72]

4. Sejarah *Bai' al-Wafa'*

Akad *bai' al-wafa'* sebenarnya berawal dari hutang piutang atau pinjam peminjam, yang ketika itu amat sulit tanpa adanya imbalan dari yang berhutang atau yang meminjam. Dalam menghindari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh (Selatan Rusia) menciptakan semacam akad, yang secara sepintas berbentuk jual beli, tetapi hakikatnya adalah pinjam meminjam dengan imbalan jasa.[73]

Dalam rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam meminjam, masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal kemudian dengan *bai' al-wafa'*. Banyak diantara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya

[72] http://suherilbs. Wordpress.com/fiqh/, diakses pada tanggal 06 November 2015.
[73] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 153.

akibat imbalan yang harus mereka bayarkan. Sementara menurut ulama fiqh, imbalan yang diberikan atas dasar pinjam peminjam uang termasuk riba.

Karena akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka dengan bebas pembeli memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain kecuali pada penjual semula, karena jaminan yang berada ditangan pemberi utang merupakan jaminan utang selama tenggang waktu yang disepakati tersebut. Apalagi pihak yang berhutang telah mempunyai uang untuk melunasi hutangnya sebesar harga jual semula pada saat tenggang waktu jatuh tempo, maka barang tersebut harus diserahkan kembali kepada penjual, dengan cara *bai' al-wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.[74]

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', dari gambaran *bai' al-wafa'* di atas terlihat bahwa akadnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu:[75]

1) Pada saat akad terjadi, itu merupakan jual beli
2) Ketika harta itu telah berada ditangan pembeli, akad ini berbentuk *ijarah* (pinjam-meminjam/sewa-menyewa), karena barang tersebut harus dikembalikan sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang tersebut selama waktu yang disepakati.
3) Diakhiri akad *bai' al-wafa'* ini seperti gadai, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya itu kepada penjual

[74]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 153.
[75]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 155.

secara utuh. Dari sini terlihat bahwa *bai' al-wafa'* diciptakan dalam rangka menghindari riba, sekaligus saran tolong menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu.

Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah menganggap *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah saw. yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itupun melalui akad jual beli. Di samping itu, inti dari jual beli ini adalah dalam rangka menghindari masyarakat melakukan suatu transaksi yang mengandung riba. Kemudian dalam proses pemanfaatan objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan gadai, karena barang tersebut benar-benar telah dijual kepada pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang berhak sepenuhnya memanfaatkan baranag tersebut. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula seharga penjualan pertama. Menurut mereka, inipun bukan suatu cacat dalam jual beli.[76]

5. Dasar Hukum *Bai' al-Wafa'*

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', dalam sejarahnya *bai' al-wafa'* baru mendapatkan justifikasi ulama, yaitu mazhab Hanafi, setelah berjalan beberapa lama dan telah menjadi *'urf* Imam Nazmuddin an-Nasafi (461-573H), seorang ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara, mengatakan: "Para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba.

[76]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 153.

Muhammad Abu Zahrah, tokoh fiqh dari Mesir, mengatakan bahwa dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan *bai' al-wafa'* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 disebabkan keengganan para pemilik modal untuk memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak mendapat imbalan. Hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan. Kedaan ini membawa mereka untuk membuat akad sendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan ialah *bai' al-wafa'*. Dengan cara ini, demikian az-Zaqra', di satu pihak kebutuhan masyarakat lemah terpenuhi sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktek riba.[77]

Jalan fikiran ulama Hanafiyah dalam mmberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* diadasarkan pada *istihsan'urfi* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan baik di tengah-tengah masyarakat). Akan tetapi ulama fiqh lainnya seperti Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, tidak bisa melegalisasi bentuk jual beli ini, alasan mereka adalah:[78]

1) Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2) Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula. (HR. Muslim, an-Nasa'i Abu Daud, at-Tirmizi, Ibnu Majjah)

[77]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 153.
[78]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 152.

3) Bentuk jual beli ini tidak ada di zaman Rasulullah saw. maupun di zaman Sahabat.
4) Jual beli ini merupakan *hilah* yang tidak sejalan dengan maksud syara' dan persyariatan jual beli.

Namun, para ulama fiqh *Muta'akhkhirin* (generasi belakangan) dapat menerima baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Bahkan dijadikan hukum positif dalam majalah *al-Ahkamal-'Adliyyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Ustmani) yang disusun pada tahun 1287 H.[79] Begitupun dalam hukum positif Indonesia *bai' al-wafa'* telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.

C. Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah

1. Mazhab Hanafiyah

a) Biografi Ringkas Imam Hanafi

Mazhab Hanafiyah merupakan orang yang berguru kepada fiqh Abu Hanifah atau lebih dikenal dengan Imam Hanafi. Nama aslinya adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha at-Taimi al-Kufi. Dia dilahirkan pada tahun 80 H di Kuffah, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dimasa hidup para sahabat muda, dia melihat Anas bin Malik ketika tiba di Kufah, tapi dia tidak memiliki bukti bahwa dia memiliki riwayat dari salah seorang mereka.[80]

[79] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 156.
[80]Syaikh Ahmad farid, *Biografi 60 Ulama AlusSunnah,...*, h. 189.

Kakeknya bernama az-Zautha penduduk asli Kabul, ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kuffah sebagai budak. Setelah itu, ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya. Ayahnya bernama Tsabit, seorang pedagang sutra di Kota Kuffah dan Abu Hanifah sendiripun suka berdagang, tanpa melupakan waktu untuk ilmu pengetahuan. Panggilan Abu Hanifah terhadap dirinya telah melekat, seakan-akan sebutan itu adalah namanya. Setelah ia menjadi seorang alim besar dan namanya telah dikenal disekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya dan terkenal sebagai seorang mujtahid kenamaan serta diikuti oleh kaum muslim, maka ia dihormati dengan panggilan Imam di depan namanya, sehingga menjadi Imam Abu Hanifah.[81] Kemudian setelah berijtihad dan hasil penyelidikannya tentang hukum-hukum Islam diakui serta diikuti oleh orang banyak, maka hasil ijtihadnya dikenal dengan sebutan Mazhab Imam Hanafi".[82]

Tentang hari dan bulan kelahiran Imam Abu Hanifah belum bisa diungkap secara pasti sampai sekarang, karena tidak ada catatan tentang hal itu. Akan tetapi Imam Abu Hanifah dilahirkan ditengah-tengah orang yang taat beragama, orang tuanya selalu mendorong untuk mendalami ilmu agama semenjak kecil. Hal itu juga didorong oleh perekonomian yang mencukupi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Ensiklopedi Islam berikut ini: semenjak kanak-kanak Imam Abu Hanifah gemar mempelajari ilmu pengetahuan, tertutama sekali yang berkaitan dengan ilmu agama Islam. Kegemaran ini ditopang oleh ekonomi keluarga yang baik, karena ia seorang saudagar besar

[81]Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqarram,* (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 70.

[82]K.H.Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* (Jakrta: Bulan Bintang, 1995), h. 20.

di Kuffah.[83] Dan dalam sejarahnya ia beribadah sangatlah rajin. Dijelaskan oleh Asad bin Amr bahwa Abu Hanifah shalat Isya dan Subuh dengan satu wudhu selama 40 tahun.[84]

Selain itu Imam Abu Hanifah juga pernah diberi ujian oleh Allah swt., seperti yang dikatakan oleh Ubaidullah bi Amr yang dikutip oleh Sayid Ahmad Farid bahwa Ibnu Hurairah mencabuk Abu Hanifah sebanyak seratus sepuluh kali cabukan karena menolak menjabat sebagai *qadhi*. Saat itu Ibnu Hurairah adalah Gubernur Marwan atas Irak di zaman Bani Umayyah.[85]

Dimasa hidupnya beliau juga berguru kepada beberapa orang guru untuk menuntut ilmu pengetahuan. Seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Ahmad Farid dalam bukunya bahwa guru-guru Imam Abu Hanifah itu seperti yang diriwayatkan oleh al-Hafiz bahwa gurunya adalah diantaranya Atha' bin Abu Rabah, Ashim bin Abu an-Najud, Alqamah bin Marstad, Hammad bin Abu Sulaiman, al-Hakam bin Utaibah dan lain sebagainya.[86]

Murid dari Imam Abu Hanifah ini diantaranya putranya, Hammad, Ibrahim bin Thahman, Hamzah bin Habib az-Zayyat, Zufair bin al-Hudzail dan lain sebagainya.[87]

Wafatnya Imam Abu Hanifah banyak para ahli berbeda pendapat dalam mengemukakan tentang wafatnya Imam Abu Hanifah ini. Ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah wafat karena al-Mansur memberikan

---

[83]IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 37.

[84]Syamsuddin adz-Dzahabi, *Siyar A'lam an-Nubala*, ([t.t]: [t.p], [t.th]), h.339.

[85]Al-Hafizh al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad,* ([t.t]: [t.p]. [t.th]), h. 326.

[86]Ibnu Hajar al-asqalani, *Tahdzid at-Athzib*, ([t.t]: [t,p]. [t,th]), h. 401.

[87]Ibnu Hajar al-asqalani, *Tahdzid at-Athzib*..., h. 401.Diantara muridnya juga ialah guru para ahli hadits, Abdullah bi al-Mubarak, dan guru para ahli zaman, Dawud ath-Tha'i.

minuman racun kepadanya, lalu ia meninggal sebagai *syahid*. Selain itu ada pula yang mengatakan bahwa beliau dipaksa untuk meminum racun dan dituangkan kemulutnya, lalu meninggal.

Dan dalam suatu riwayat beliau meninggal karena penolakan menjabat sebagai *qadhi* itu bukanlah yang menyebabkan al-Mansur membunuhnya dengan cara yang keji. Tetapi sebabnya adalah bahwa sebagian musuh Abu Hanifah memberi masukan kepada al-Mansur bahwa Abu Hanifah mengompori Ibrahim bin Abdullah bin al-Hasan bin al-Husain bi Ali untuk memberontak terhadapnya di Bashrah. Karena itu al-Mansur sangat ketakutan dan tidak bisa tenang sebelum memberi keputusan untuk membunuh Abu Hanifah.[88]

Wafatnya Abu Hanifah mereka sepakat bahwa Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H dalam usia 70 tahun. Banyak yang mengatakan, "kematiannya pada bulan Rajab," ada yang mengatakan "bulan Sya'ban," ada yang mengatakan "pertengahan Syawal." Dia tidak meninggalkan anak selain putranya, Hammad.[89]

b) Karya-karya Imam Hanafi

Imam Hanafi memiliki berbagai disiplin ilmu yang ia tekuni. Seperti ilmu kalam, filsafat, hadits, ushul fiqh, fiqh dan ilmu lainnya yang berkembang di masanya. Ilmu yang beliau kuasai tidak beliau abaikan dalam karyanya. Dengan demikian karya yang ditinggalkan oleh Imam Hanafi secara

[88]Sayid Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama AlusSunnah,...*, h. 201.
[89]Sayid Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama AlusSunnah,...*, h. 202.

khususti dak ada, maka untuk mengetahui karyanya dalam karya-karya yang telah diabaikan oleh murid-muridnya dalam kitab-kitab mereka. Menurut Jamil Ahmad dalam bukunya Hundred Breat Muslim mengemukakan, bahwa Imam Hanafi meninggalkan tiga karya besar, yaitu *Fiqh Akbar, al-'Alim wa al-Muta'alim, dan Musnad Fiqh Akbar.*

Menurut Syed Ali dalam bukunya *The Sprit of Islam* seperti dikutip oleh Humazah Tahido Yanggo, berpendapat bahwa karya-karya Imam Hanafi, baik mengenai fatwa-fatwanya maupun *ijtihad* ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah fikirannya dikodiikasikan oleh murid-murid dan pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang.[90]

Adapun murid Imam Hanafi yang membukukan fatwa-fatwanya adalah sebagai berikut:

1. Abu Yusuf Ibn Ibrahim al-Anshari (113-182 H)
2. Muhammad Ibn Hasan al-Saibany (132-189 H)
3. Jafar Ibn Huzail Ibn al-Kufi (110-158 H)
4. Al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H)

Menurut riwayat, para ulama Hanafiyah telah membagi masalah-masalah fiqh bagi mazhab beliau kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. Tingkatan pertama, *Masail al-Ushul* yaitu masalah-masalah yang termasuk *Zhahir ar-Riwayah,* yaitu pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad dan

[90]Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 101.

Zufar. Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, *Zahir ar-Riwayah.*

Kitab-kitab yang termasuk *Zahir ar-Riwayah* ada enam buah, yaitu (1) *Mabsuth* atau *al-ashl,* (2) *al-Jami' al-Kabir,* (3) *al-Jami' ash-Shagir,* (4) *as-Siyar al-Kabir,* (5) *as-Siyar ash-Shagir,* dan (6) *az-Ziyadat.* Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh hakim asy-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama *al-Kafi*. Kitab ini dikomentari atau diberi *syarah* oleh Syams ad-Dhin asy-Syarkhasyi dan dikenal dengan nama *al-Mabsuth.*[91]

b. Tingkatan kedua, *Masail an-Nawadir* yaitu pendapat-pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak terdapat dalam kitab yang termasuk *Zahir ar-Riwayah.* Adapun kitab-kitab yang terkenal yang termasuk *an-Nawadir* adalah *al-Kaisaniyyat, ar-Ruqayyat, al-Haruniyyat, al-Jurjaniyyat* dan *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*.

c. Tingkatan ketiga, *al-Fatawa wa al-waqi'at* yaitu yang berisi masalah-masalah keagamaan yang dari *istinbath*-nya para mujtahid yang bermazhab Imam Hanafi yang datang kemudian, pada waktu mereka ditanyai tentang masalah hukum-hukum keagamaan, padahal mereka tidak dapat menjawabnya, lantaran dalam kitab-kitab mazhabnya terdahulu tidak didapati keterangannya, kemudian

[91]Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* Cet. Ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 77

> mereka berijtihad guna menjawabya. Adapun tentang kitab *al-fatawa wa al-waqi'at* yang pertama kali ialah kitab *an-Nawazil* karya Abi al-Laits as-Samarqandi.[92]

Kitab-kitab yang terkenal susunan ulama Hanafiyah *Mutaakhirin* diantaranya adalah: *Jami' al-Fushulain, Dharar al-Hakkam, Multaqa al-Akhbar, Majmu' al-Anshar* dan *Radd al-Mukhtar ala Dhar al-Mukhtar* yang terkenal dengan *Hasiyah* Ibnu Abidin.

Selain kitab-kitab fiqh, dalam aliran Hanafi terdapat kitab *Ushul al-Fiqh* dan *Qawaid al-Fiqhiyah,* kitab-kitab *Ushul al-Fiqh* dalam aliran Hanafi adalah (1) *Ushul al-Fiqh* karya Abu Zaid ad- Duyusi (w.430 H); (2*) Ushul al-Fiqh* karya Fakhr al-Islami al-Bazdawi (w. 430 H); dan (3) *Ushul al-Fiqh* karya an-Nasafi (w. 790 H) dan *Syarah*-nya Misykat al-Anwar.

Selain kitab fiqh dan *Ushul al-Fiqh,* ulama Hanafiyah juga membangun kaidah-kaidah fiqh yang kemudian disusun dalam kitab tersendiri. Di antara kitab *Qawaid al-Fiqhiyyah* aliran Hanafi yaitu: *Ushul al-Karkhi* karya al-Karkhi (260-340 H), *Ta'ziz an-Nazhar* karya Abu Zaid al-dabusi (w. 430 H), *al-Asybah wa an-Nazha'ir* karya Ibn Nujaim (w.970 H), *Majami' al-Haqaiq* karya Abu Said al-Khadimi (w.1176 H), *Majallah al-Ahkam al-Adhiyyah* karya Turki Usmani (w. 1292 H), *Al-Fawaid al-Bahiyyah fi Qawaid wa al-Fawaid* karya Ibn Hamzah (w. 1305 H) dan *Qawaid al-Fiqh* karya Mujaddidi.[93]

---

[92]Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,...*, h. 75.
[93]Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*..., h. 78.

c) Metode *Istinbath* Hukum

Sebelum penulis membahas bagaimana metode *istinbath* hukum Imam Hanafi, penulis ingin mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian *istinbath* hukum. *Istinbath* Hukum adalah cara- cara mengeluarkan hukum dan mendudukan hukum itu terhadap suatu peristiwa. Imam Hanafi dikenal sebagai ulama ahli *ra'yi*, maka dalam penetapan hukum Islam, baik yang *diistinbathkan* dari al-Qur'an maupun Hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yu* dari *khabar ahad*. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.

Metode *Istinbath* Hukum Imam Hanafi dalam mengistinbathkan hukumnya dari dalil-dalil itu dan bagaimana pula menggunkan dalil-dalil tersebut,

1. Al-Qur'an

Imam Hanafi dalam *mengistinbathkan* hukum sama dengan Imam yang lain, yaitu menjadikan al-Qur'an sebagai sumber dan dalil utama. Al-Qur'an yang dimaksud adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Syarif al-Din al-Amidi yang dikutip oleh Nasrun Haroen yang berbunyi:

كَلَامُاللهِ تَعَالٰى اَلْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْقُوْلُ اِلَيْنَابِا لتَّوَا

تُرِ اَلْمَكْتُوْبُ بِالْمَصَا حِفِ اَلْمُتَعَبَّدُ بِتِلَا وَتِهِ اَلْمَبْدُوْءُ بِالْفَا تِحَةِ وَالْمَخْتُوْ مُ بِسُوْرَ ةِالنَّاس.

"Kalam Allah ta'ala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ dalam bahasa arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, terdapat

dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.''[94]

Dari penjelasan di atas, dapatdipahami bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah swt. yang di dalamnya tedapat mukjizat, baik mukjizat yang diturunkan Allah swt. kepada Nabi Muhammad melalui al-Qur'an maupun mukjizat yang diberikan kepada selain Nabi Muhammad saw., yaitu orang muslim berupa pahala dan bernilai disisi Allah swt.

Sudah sama-sama kita ketahui bahwa al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa arab, karena bahasa arab ini merupakan bahasa yang kaya dengan kosa kata dan merupakan bahasa yang diakui dalam agama Islam.

Dan juga al-Qur'an ini dinukilkan kepada generasi sesudahnya yang diturunkan secara mutawatir yang apabila kita membacanya akan mendapatkan pahala. Al-Qur'an ini dihimpun dalam satu mushaf yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.

Dengan demikian, kehujjahan al-Qur'an sebagai sumber hukum utama yang disepakati oleh para ulama, tetapi tentang lafazh yang *'am* dan *khas*, ulama berbeda pendapat tentang penerapannya. Menurut kebanyakan ulama lafazh *'am* menunjukkan makna yang *zhani* dan lafazh yang *khas* menunjukkan makna yang *qath'i,* sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa seluruh lafazh yang *'am* itu menunjukkan makna yang *qath'i,* yang tidak mengandung pengertian yang *'am,* tetapi apabila ada dalil yang mengkhususkannya makna lafazh yang *'am* itu tidak lagi bersifat

[94] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Raja Wali Grafindo, [t.th]), h. 20.

*qath'i,*berarti apabila ada suatu masalah yang bertentangan dalam al-Qur'an, pada masalah tersebut suatu dalil menunjukkan *'am* dan dalil yang lain menunjukkan *khas,* maka ulama harus mengganti hubungan antara keduanya. Apabila keduanya turun dalam waktu yang bersamaan makna yang *khas* mengkhususkan yang *'am,* akan tetapi bila yang umum turun lebih akhir, maka dia menghapuskan yang *khas* dan apabila yang *khas* turun lebih akhir maka dia me*nasekh*kan sebagian dari yang umum.[95]

Demikianlah pendapat Imam Hanafi terhadap lafazh yang umum dan yang *khas* dalam al-Qur'an dancara Imam Abu Hanifah *mengistinbathkan* hukum dari al-Qur'an yang didukung oleh pengikutnya yang disebut dengan mazhab Hanafiyah.

2. As-Sunnah

Sunnah adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw. berupa perbuatan, perkataan ataupun berupa penetapan terhadap perkataan atau perbuatan dari selainnya. Sunnah juga dipakai atas amalan-amalan karena mereka mengikuti sunnah tetapi tidak meriwayatkannya kepada kita atau ijtihad yang mereka sepakati ataupun yang disepakati oleh khalifah.

Sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-Qur'an dan merinci yang masih umum, sebagian dari ayat al-Qur'an memerlukan *bayan*, karena sifatnya *mujmal* dan tersembunyi, yang memerlukan tafsir dan bersifat mutlak memerlukan *muqqayad,* karena itu ulama sepakat mengatakan bahwa

[95]M. Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam, Penerjemah Nurhadi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 142.

haditslah yang dapat menjelaskan isi kandungan al-Qur'an, sesuai dengan kaidah berikut:

ان السنة هي التى نتو الى البيا ن

"Sesungguhnya hadits inilah yang dapat menjelaskan isi kandungan al-Qur'an".[96]

Menurut ulama Hanafiyah penjelasan hadits terhadap al-Qur'an terbagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. *Bayan Taqriri*, yaitu keterangan yang menguatkan maksud dari ayat al-Qur'an dan penetapannya.
2. *Bayan Tafsir*, yaitu penjelasan hadits terhadap al-Qur'an yang tersembunyi pengertiannya, seperti ayat-ayat yang *mujmal* dan *musytara'.*
3. *Bayan Tabdil* atau *Bayan Nasekh*, yaitu mengganti suatu hukum atau me*nasekh*kannya.

Pembagian hadits dilihat dari sisi perawinya:

1. Hadits *Mutawatir*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang secara adat mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, sejak dari awal *sanad* sampai kepada akhirnya, tentang hadits *mutawatir* ini ulama sepakat untuk menjadikan dalil hukum.
2. Hadits *Masyhur*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang *perawi* atau lebih, namun jumlahnya tidak mencapai hadits *mutawatir*. Menurut golongan ulama Hanafiyah hadits ini wajib

[96]M. Abu Jahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa Asruhu wa Fiqhuhu*, Cet. II, (Kairo: Dar al-Fikri, 1947), h. 239.

diamalkan walaupun yang menentangnya tidak dapat dikafirkan, karena menurut Imam Hanafi hadits *masyhur* menunjukkan ilmu yang pasti dan sebagai penjelas terhadap al-Qur'an sebagaimana hadits yang lain.

3. Hadits *Ahad*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh beberapa orang *perawi* yang bilangannya tidak mencapai tingkat *masyhur*, Imam Hanafi berpendapat bahwa hadits *ahad* tidak dapat diterima untuk menetapkan hukum. Karena hanya berdasarkan kepada dugaan yang kuat, apabila ditemui hadits ahad berlawanan dengan *qiyas*, maka Imam Hanafi lebih cendrung memakai *qiyas*, belian baru bisa menerima hadits *ahad* dengan syarat:
    1) Perbuatan orang yang meriwayatkan tidak bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan.
    2) Hadits *ahad* tidak boleh menyangkut persoalan yang umum, bila menyangkut harus diriwayatkan oleh *perawi* yang banyak.
    3) Hadits tersebut tidak boleh bertentangan dengan kaidah yang umum.

Imam Hanafi menolak dengan hadits *ahad* untuk memelihara periwayatan hadits, menghindari diri dari pendustan terhadap Rasul dan juga karena Irak merupakan pergolakan politik, karena itu ulama Irak harus

berhati-hati menerima periwayatan hadits. Imam Hanafi bila menerima hadits dari ulama Irak mengharuskan hadits itu terkenal dikalangan fiqh.[97]

3. Perkataan Sahabat

Perkataan sahabat mendapat posisi yang kuat menurut pandangan Imam Hanafi karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Karena itu pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka leih dekat kepada kebenaran, sebab mereka belajar dari pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk ditempatkan kepada kehidupan masyarakat.[98]

4. *Ijma'*

Ijma' merupakan kebulatan pendapat *fuqahamujtahid* tentang hukum sesudah masa Rasulullah saw. Imam Hanafi menjadikan *ijma'* sebagai dasar mengembalikan hukum. Dia menerima *ijma' sharih* dan juga *ijma' sukuh* sebagai dalil hukum.

Ijma' Sharih adalah suatu *ijma'* dimana para *mujtahid* mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat *mujtahid* lain dimasanya. Sedangkan *Ijma' Sukuh* adalah *ijma'* dimana para mujtahid suatu masa mengemukakan pendapatnya tentang suatu peristiwa sedangkan yang lain tetap diam.

---

[97]A. Hanafi, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 205.

[98]Dede Rusyada, *Hukum Islam dan Pranat Sosial*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 142.

5. *Qiyas*

Qiyas merupakan mempersamakan suatu yang khusus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nash*nya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.

Imam Hanafi dalam menetapkan hukum dengan menggunakan hukum itu apabila terdapat suatu kasus yang tidak ditemukan hukumnya maka beliau menggunakan *qiyas* untuk menetapkan hukumnya dengan mengambil suatu dalil yang disamakan dengan kasus tersebut.

6. *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. *Istihsan* menurut istilah adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntutan *qiyas* yang *khofi* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnay* (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan.

7. *'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang dikenal orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan atau dengan kata lain disebut dengan adat.

Dalam menetapkan sebuah hukum yang tidak ditemui dalam al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*, Imam Hanafi menetapkan sebuah hukum melalui apa yang sudah diyakini dan dipercayainya, serta yang sudah menjadi kebiasaan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Dari keteranagan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Imam Hanafi dalam menetapkan sebuah hukum yaitu mengambil dari yang sudah diyakini dan dipercaya dari keburukan serta mempertahannkan *muamalah* manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Dia melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *qiyas*), dia melakukan atas dasar *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan,* dia kembali kepada *'urf* manusia.

d) Kitab-kitab yang Mu'tabar dari Mazhab Hanafiyah

Dan dari kalangan Hanafiyah, kitab yang mu'tabar atau kitab yang terpercaya dikalangan ini adalah *al-Badaia' Shania', al-Jauharah an-Nayyarah, al-'Aniyah Syarah al-Hidayah.*

2. Mazhab Syafi'iyah

a) Biografi Ringkas Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'iyah (lebih dikenal dengan شافعية/ syafi'iyah) adalah mazhab fiqh yang dicetus oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir Bawah, Arab Saudi Barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.[99]

[99]H. Ahmad Sarwat (ed), *"Fiqh" Ensiklopedia Bebas,* ([t.t], [t.p], 2001), h. 12.

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ibbin Uabid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdu Manaf bin Qusyay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib. Ayahnya adalah Abu Abdillah.[100]

Dia adalah anak paman Rasulullah saw., *nasab*nya bertemu dengan beliau pada kakeknya, Abdu Manaf. Rasulullah saw. berasal dari Bani Hasyim bin Abdu Manaf,

إنما بنو المطلب و بنو ها شم شيئ و احد.

"Bani Muththlib dan Bani Hasyim itu adalah satu."[101]

Perkataan Imam An-Nawawi yang dikutip oleh Syekh Ahmad Farid mengatakan, *"ketahuilah bahwa dia (asy-Syafi'i) memiliki tempat yang tinggi berapa macam-macam kebaikan dan kedudukan yang mulia, karena Allah swt. telah menghimpun padanya aneka macam kemuliaan. Di antaranya, kemudian nasab yang suci, unsur yang cemerlang dan berhimpunnya dia dengan Rasulullah ﷺ dalam nasab. Itu adalah puncak kemuliaan dan puncak kedudukan. Dia antaranya juga, kemudian tempat kelahiran dan pertumbuhan, karena dia dilahirkan di al-Ard al-Muqaddasah (Palestina) dan besar di makkah."*[102]

Menurut adz-Dzahabi yang dikutip oleh Syaikh Ahmad Farid mengatakan, "tempat kelahiran sang Imam tempatnya di Gaza, Idris meninggal saat masih muda, lalu Muhammad tumbuh sebagai yatim dalam asuhan ibunya. Kemudian ibunya khawatir anaknya tersia-siakan, lalu ia berpindah ke induk keluarganya ketika asy-Syafi'i berumur dua tahun, lalu tumbuh besar di Makkah. Lalu dia menggeluti dunia memanah sehingga

---

[100] Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama AlusSunnah,* Cet. Ke-1, Ed Indonesia, (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 397.

[101] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, al-Manaqib,* 6/616; Abu Daud, *Sunan Abi Dawud, al-Kharaj wa al-Imarah,* no. 2962; *Sunan an-Nasa'i,* 7/130, h. 131.

[102]Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Luqhat,* Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al_ ilmiyah, [t.th]), h. 49.

mengungguli teman-teman sejawatnya. Dia membidik sasaran dengan sembilan anak panah dari sepuluh anak panah. Kemudian dia menyukai bahasa arab dan syair sehingga menguasai dan unggul, kemudian dia diberi kecintaan kepada fiqh sehingga mengungguli penduduk di zamannya.[103]

Al-Ulaimi mengatakan, "Abu Badillah asy-Syafi'i, Imam Agung, *habar* (ulama) yang dimuliakan, salah satu Imam *mujtahid* terkemuka, Imam Ahlus Sunnah, pilar Islam, kakeknya, Syafi'i berjumpa Rasulullahn saw. saat masih kecil, sedangkan ayahnya as-Sa'ib adalah pemegang panji bani Hasyim dalam perang Badar, lalu dia ditawarkan dan menebus dirinya kemudian masuk Islam.

Imam asy-Syafi'i dilahirkan di Gaza, salah satu kota di Syam, menurut pendapat yang paling shahih, pada tahun 150 H, yaitu tahun kematian Abu Hanafiyah an-Nu'man. Ada yang mengatakan, "pada hari kematiannya", ada yang mengatakan, "kelahiran di Asqalan," ada yang mengatakan, "di Yaman," dan tumbuh besar di Makkah. Dia menulis Ilmu di sana, dan di Madinah Rasullullah saw. Dia datang ke Baghdad dua kali, dan pergi ke Mesir dan tinggal di sana. Kedatangannya di sana pada tahun 199 H. Ada yang mengatakan 201 H, dan dia tetap di sana hingga waktu kematiannya.[104]

Imam Syafi'i dilahirkan dari pernikahan kedua orang tuanya. Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah, *nasab*nya dengan Rasullullah saw. bertemu pada Abdu Manaf

[103]Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 AlusSunnah,* (Jakarta: Darul Haq, 2010),h. 398.

[104]Abu al-Yaman al-Ulaimi, *Tahqiq* Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *al-Manhaj al-ahmad fi Tarajum Ashhab al- Imam Ahmad,* (Mesir: Maththaba' al-Madani, [t.th]), h. 63.

bin Qushai. Dan ibunya adalah Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalkib dan Imam Syafi'i.[105]

Pendidikan Imam Syafi'i, sejak kecil beliau hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan kebangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimiliki sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempat, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukan ini Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Syafi'i telah menghafal seluruh al-Quran dengan baik.

Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu. Hakim mengeluarkan hadis dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata, "apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, 'pergilah kepada pemuda Syafi'i!' apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca al-Qur'an sehingga manusia yang ada disekelilingnya banyak yang berjatuhan dihadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduanm suara yang

[105]Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-'Umm*, (Damaskus-Suriah: Dar al-Sakka, 1996), h. 3.

dimilikinya, sedemikian tinggi ia memahami al-Qur'an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya."

Masa pendidikan ia juga mempunyai guru untuk menimba ilmu pengetahuan, guru-guru Imam Syafi'i itu diantaranya adalah:

1. Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 769 M, ia adalah *maula* (budak) Bani Makhzum.
2. Sufyan bin Uyainah al Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-*tsiqah-annya* (jujur dan adil).
3. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
4. Malik bin Anas. Syafi'i pernah membaca kitab *al-muwatha'* kepada Imam Malik setelah ia menghafal diluar kepala, kemudian ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan tahun 795 M.
5. Waki' bin Jarrah bin Malih al Kufi.
6. Hammad bin Usamah al Hasyim al Kufi.
7. Abdul Wahhab bin Abdul Majid al Bashri.

Sedangkan orang yang belajar dengan Imam Syafi'i atau muridnya sesuai dengan yang dikemukakan oleh al-Hafizh adalah diantaranya:

1. Sualiman bin Dawud al-Hasyimi
2. Abu Bakar Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi
3. Ibrahim bin al- Mundzir al- Hizami
4. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid
5. Ahmad bin Hanbal

Selain dari jenjang pendidikan yang ditempuh oleh Imam Syafi'i, beliau juga hidup tidak seorang diri bahkan beliau juga mempunyai istri yang dinikahinya seperti umat muslim yang lainnya. Istri beliau adalah Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Utsman Affan.[106] Dari pernikahan beliau dengan istrinya beliau juga dikaruniai tiga orang anak, yaitu Abu Ustman Muhammad, ia seorang Hakim di Kota Halib, Syam (syiria); Fatimah; dan Zainab.[107]

Selain penghafal al-Qur'an yang dimilikinya, beliau juga banyak mempunyai kelebihan yang dimilikinya, serta pujian ulama terhadapnya. Kelebihan dan pujian dari para ulama terhadap Imam Syafi'i ini diantaranya:[108]

1. Keluasan ilmu pengetahuan dan hal adab (sastra) *nasab*, yang setara dengan al-Hakim bin Abdul Muthalib.
2. Selain kekuatan hafalannya terhadap al-Qur'an, beliau memiliki kedalaman tentang ilmu tentang Sunnah, ia dapat membedakan antara Sunnah yang *Shahih* dan *Dhaif*. Serta ketinggian ilmunya dalam hal *ushul*, *mursal*, *mausul*, serta perbedaan antara lafazh yang umum dan yang khusus.
3. Imam Ahmad bin Hambal berkata, para ahli hadits (*ashabul hadits)* yang dipakai oleh Abu Hanifah tidak diperdebatkan sehingga kami bertemu dengan Imam Syafi'i. Ia adalah manusia yang paling memahami kitab

[106]Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab al-'Umm...*,h. 5.
[107]Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab al-'Umm...*, h. 9.
[108]Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab al-'Umm...*, h. 5-6.

Allah *Azza wa Jalla* dan Sunnah Rasul saw. serta sangat peduli terhadap hadis beliau.

4. Karabisy[109]berkata "Imam Syafi'i adalah rahmat bagi umat Muhammad saw."
5. Dubaisan[110] berkata, "saya pernah bersama hamad bin hambal di Masjid Jami' yang berada di Kota Baghdad, yang dibangun oleh Manshur, kemudian saya datang kepada Husain (Karabisy) lalu bertanya, 'bagaimana pendapatmu tentang Syafi'i?' dia mengatakan, 'seperti apa yang saya katakan bahwa ia memulai dengan Kitab (al-Qur'an), Sunnah dan Ittifaq. Kami dan orang-orang terdahulu sebelum dia tidak mengetahui apa itu Kitab, Sunnah, Ijma' dan lain sebagainya.

Diakhir hidupnya, beliau mempunyai penyakit *ambien*, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at sesudah shalat magrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum'atnya di tahun 204 H atau 819/820 M. Kuburannya berada di Kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.

b) Karya- karya Imam Syafi'i

Kitab-kitab karangan Imam Syafi'i antara lain: al-Umm, al-Risalah, al-Qadimah (kitab al-Hujah), al-Risalah al Jadidah, Ikhtilaf al-Hadits, Ibthal al-Ihtihsan, Ahkam al-Qur'an, Bayan al-Fardh, Shifat al-Amr wa al-Nahy,

[109]Karabisy dinisbatkan kepada penjual *karabisy* (pakaian), namanya adalah Husain bin Ali Bin Yazid.

[110]Abu Ali Dubais bin Salam al Qashbani.

Ikhtilaf al-Malik wa al-Syafi'i, Ikhtilaf al-Iraqiyyin, Ikhtilaf Muhammad bin Husein, Kitab al-Sunnah.[111]

c) Metode Istinbath Hukum

Kaidah ushul Imam al-Syafi'i meletakkan empat sumber yang menjadi rujukan dalam menetapkan hukum Islam. Sebagaimana hukum Islam dikutip Muhammad al-Fashi, Imam al-Syafi'i berkata, "Dasar pokok hukum Islam adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, jika tidak ada maka Qiyas dan Ijma' lebih diutamakan dibandingkan hadits *ahad*." Dari perkataan itu maka dasar hukum yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah dwi tunggal al-Qur'an dan as-Sunnah, Qiyas dan Ijma'.

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah

Kajian al-Syafi'i terhadap al-Qur'an sebagai sumber hukum dititikberatkan pada gaya kebahasaan al-Qur'an. Menurut Syafi'i, al-Qur'an menggunakan, *pertama* kata-kata yang bersifat umum dan eksplisit *(dzahir-am)* dengan maksud yang juga umum dan eksplisit, sehingga pernyataan yang pertama tidak memerlukan pernyataan yang kedua. *Kedua,* pernyataan al-Qur'an bersifat umum dan eksplisit dengan maksud khusus. Dan *ketiga*, pernyataan al-Qur'an yang memiliki arti literal *(dzair)*, tapi dari segi konteks *(nisbah)* pengungkapannya harus diberi arti yang non literal *(ghair dzair)*.[112]

[111]Al-Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtassar Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Muhammad Yasir Abdul Muthalib (selanjutnya disebut Muthalib), *Ringkasan Kitab al-Umm*, buku I (Jakarta: Pustaka Azzan, 2007), h. 9.

[112]Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah,* (Beirut: Dar al-Kutub, [t.th]), h. 39.

Sedangkan terhadap as-Sunnah, Imam Syafi'i menyatakan sebagai al-hikmah, menurut Syafi'i pengertian al-hikmah sebagai sunnah Rasul merupakan pengertian yang paling dekat dengan apa yang dikatakan Allah swt. sendiri dalam firman-Nya:

هُوَ اَلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى اَلْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اَسْتَوَىٰٓ إِلَى اَلسَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَا وَاتٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

"Dia-lah Allah swt. yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."

Di dalam ayat, Allah swt. mengemukakan kepada makhluk-Nya agar selalu bersyukur atas karunia diutusnya Rasulullah saw. yang membawa misi untuk mengajarkan al-Qur'an dan al-Hikmah. Oleh karena itu, maka kata-kata al-hikmah disini hanya berarti sunnah Rasul, maka itu juga berarti bahwa suatu kewajiban tidak dapat ditetapkan tanpa landasan yang jelas dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw.[113]

Adapun fungsi as-Sunnah terhadap al-Qur'an, Imam Syafi'i membaginya dalam dua kategori, yakni *pertama,* Sunnah hadir untuk mengkonfirmasikan semua yang diwahyukan. *Kedua,* Sunnah yang berfungsi untuk memberikan kejelasan makna yang dikehendaki oleh al-Qur'an menerangkan bentuk perintah yang diturunkan apakah bersifat umum atau khusus, dan bagaimana menunaikannya. Terhadap hal ini lebih jauh Imam Syafi'i mengatakan, "Saya belum pernah mengetahui ada orang yang menyetujui bahwa Sunnah Nabi ada tiga, yakni: *Pertama,* Sunnah Rasul menegaskan seperti apa-apa yang

[113]Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah*..., h. 56.

dinashkan oleh al-Qur'an. *Kedua,* Sunnah Rasul yang menjelaskan makna yang dikehendaki oleh al-Qur'an. Tentang kategori ini tidak ada yang dipertentangkan oleh ulama. *Ketiga,* Sunnah Rasul berdiri sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan nash al-Qur'an."

Demikian pemikiran integritas Imam Syafi'i mengenai al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum. Dalam pandangannya, kedua sumber itu berdiri sejajar sebagai sandaran dalam menetapkan hukum Islam.

2. Ijma'

Kesepakatan tentang suatu keputusan hukum atau yang dikenal dengan *ijma'* merupakan salah satu dasar hukum Syafi'i. Sebelumnya, Imam Malik juga memperkenalkan konsep *ijma'* ini, namun berbeda dengan gurunya, Imam Syafi'i memperketat persyaratan *ijma'* sebagai sumber hukum.

Dalam mengoperasionalkan *ijma'* sebagai landasan hukum, Imam Syafi'i menyandarkan kesepakatan itu atas as-Sunnah, artinya, *ijma'* itu bisa dijadikan sumber hukum jika terdapat as-Sunnah yang melegitimasinya. Hal ini tampak pada pembicaraan Syafi'i ketika ia menjawab pertanyaan seserang tentang *ijma'*, menurut Syafi'i, *ijma'* terbatas mengenai apa yang disepakati dan ada landasan riwayat dari Rasulullah saw.

Sedangkan *ijma'* yang tidak terlihat dengan riwayat formal dari nabi, tidak dapat ditegaskan sebagai sumber pada riwayat tersebut. Sebab, seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, ia tidak bisa meriwayatkan berdasarkan dugaan, dimana kemungkinan nabi sendiri tidak pernah mengatakannya atau melakukannya. Oleh karena itu, kesepakat umat

bisa diterima dan otoritas mereka bisa diikuti dengan keyakinan bahwa setiap Sunnah nabi pasti diketahui oleh mereka meskipun terdapat kemungkinan tidak diketahui oleh sebagian yang lain, karena keyakinan bahwasannya umat tidak akan bersepakat dalam suatu kesalahan.[114]

Dari penjelasan diatas, *ijma'* bisa dijadikan sumber hukum jika memiliki sandaran as-Sunnah dan tidak bertentangan dengannya. Sebab, *ijma'* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sandaran penjelasan dari Rasulullah saw.

3. Qiyas

Qiyas merupakan langkah *ijtihad* yang harus ditempuh seorang mujtahid umtuk menentukan hukum Islam. *Qiyas* adalah menganalogikan suatu persoalan yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan penjelasan yang telah ada dalam keduannya berdasarkan adanya persamaan *illat*. Menurut Imam Syafi'i, semua persoalan yang terjadi dalam kehidupan seorang muslim tentu ada hubungan yang jelas dan mengikat setidaknya ada ketentuan umum yang menunjuk kepadanya. Jika tidak, maka ketentuan hukum itu harus dicari dengan jalan *ijtihad*, dan *ijtihad* tidak lain adalah *qiyas* itu sendiri. Jadi antara *qiyas* dan *ijtihad* itu memiliki arti yang sama.[115]

Metode *qiyas* ini bisa dipergunakan apabila ketentuan hukum suatu permasalahan tidak ditemukan penjelasannya dalam *nash*. Bahkan Imam Syafi'i menempatkan sebagai alternatif terakhir dalam memutuskan suatu

[114]Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah,...*, h. 224.
[115]Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *ar-Risalah,...*, h. 227.

persoalan. Hal itu terlihat dari pernyataan Imam Syafi'i, bahwa pengetahuan itu bisa diperoleh dari sumber al-Qur'an atau as-Sunnah.

Dalam memutuskan *qiyas* sebagai metode *istinbath* hukum, Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada firman Allah SWT. Sebab, hasil *istidlal* melalui *qiyas* ini, seperti dikemukakannya sendiri tidak bisa dipandang benar oleh pihak lain, adalah bersifat relatif, bukan kebenaran absolut sebagaimana *nash*.

d) Kitab-kitab yang Mu'tabar dari Mazhab Syafi'iyah

Dari hasil penelitian penulis, kitab yang mu'tabar dikalangan Mazhab Syafi'iyah adalah *Hawasyyyul asy-Syarwani, Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Fathul Qarib, Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Fathul Qrib, Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibnu Qasim al-Gazizi dan Qurratul Ain bi Fatawi Isma'il az-Zain, al-Majmu' Syarh Muhadzdzab* serta *al-Mudzdzab fi Fiqh asy-Syafi'i Lisysyairazi.*

D. Ulama yang Bermazhab Hanafiyah dan Ulama yang Bermazhab Syafi'iyah

1. Ulama yang bermazhab Hanafiyah

Diantara murid dari Imam Abu Hanifah adalah Ibnu Abidin. Ibnu Abidin merupakan salah satu fuqaha dan pemuka mazhab Hanafi dimasanya. Ibnu Abidin dilahirkan di Syam pada tahun 1198 H dari pasangan Umar bin Abdul Aziz Abidin dengan Asiyah binti Ahmad binti Abdul Rahim. Nama lengkapnya adalah

Muhammad Amin bin Umar Ibnu Abdul Aziz Abidin al-Dimasqy, kemudian lebih populer dengan sebutan Ibnu Abidin.[116]

Ibnu Abidin hidup pada masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Utsmaniyah), dan merupakan ulama fiqh mazhab Hanafi generasi keenam. Pada masa Ibnu Abidin, situasi politik Dinasti Utsmaniyah sedang mengalami pergolakan akibat peperangan antara Dinasti Utsmaniyah dengan Bangsa Tartar. Situasi ini banyak mempengaruhi pemikiran maupun kehidupan Ibnu Abidin selanjutnya. Kehidupan Ibnu Abidin banyak dihabiskan untuk kegiatan keilmuan Islam khususnya yang bercorak mazhab Hanafi.

Sejak kecil Ibnu Abidin sudah memperoleh pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang juga seorang *faqih*, yaitu Umar Ibnu Abdul Aziz, namun tidak sepopuler Ibnu Abidin. Selanjutnya, Ibnu Abidin belajar agama pada beberapa guru dan juga merupakan kolega ayahnya sendiri. Ibnu Abidin sudah hafal al-Qur'an 30 Juz dalam usia masih muda. Umar Ibnu Abdul Aziz, ayah Ibnu abidin berprofesi sebagai pedagang (saudagar), sehingga sering mengajak Ibnu Abidin berniaga dari suatu tempat ke tempat yang lain. Profesi pedagang ini kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abidin.[117]

Sewaktu Ibnu Abidin sedang membaca al-Qur'an sambil menunggui dagangan ayahnya, lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang *shahih* dan mengomentari bacaan al-Qur'an Ibnu Abidin. Laki-laki tersebut memandang bahwa bacaan al-Qur'an Ibnu Abidin tidak tartil dan tidak menggunakan tajwid

[116]Muammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Juz I, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, [t.th]), h. 53.

[117]Muammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar...*, h. 53.

secara baik. Laki-laki tersebut juga menyatakan bahwa kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengar bacaan al-Qur'an karena kesibukannya dalam bedagang. Jika tidak mendengar bacaan al-Qur'an, maka mereka berdosa. Begitu juga Ibnu Abidin, ikut berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an.

Mendengar komentar itu, bangkitlah Ibnu Abidin dan langsung bertanya laki-laki itu tentaang ahli *qira'ah* yang terkenal waktu itu. Laki-laki itu menunjukkan seorang ahli *qira'ah* yaitu Syaikh al-Hamawim dan pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum *qira'ati.* Selanjutnya, Sayikh al-Hamawi memerintahkan Ibnu Abidin untuk menghafal *al-Jauziyah* dan *syapitiyah,* kemudian ia belajar nahwu, sharaf, tafsir hadits, mantiq, dan fiqh. Ketika belajar fiqh, pertama-tama Ibnu Abidin mempelajari fiqh mazhab Syafi'i.

Berkat komentar laki-laki tersebut ternyata dapat menggugah Ibnu Abidin untuk terus belajar, hingga tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Ibnu Abidin selanjutnya belajar pada Syaikh Muhammad al-Salimial-Mirri al-Aqd yang merupakan seorang penghafal hadits. Atas saran gurunya, Ibnu Abidin selanjutnya mempelajari fiqh dan ushul fiqh mazhab Hanafi. Tidak hanya berhenti sampai di sini, Ibnu Abidin pergi ke Mesir untuk belajar pada Syaikh al-Amir al-Mughni, Syaikh Muhammad al-Kasbari di Syam, Syaikh Abdul Mughni al-Madani. Di daerah Banan, dan Ahmad Affan di Istambul.[118]

[118]Muammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar...*, h. 54.

Karena kegigihannya dalam mencapai dan mengkaji berbagai ilmu keIslaman, menghantarkan Ibnu Abidin sebagai sebagai seorang pemikir terkenal dikalangan mazhab Hanafi. Hampir seluruh ulama yang masyhur ketika itu didatangi oleh Ibnu Abidin untuk diajak berdiskusi. Selain terkenal sebagai seorang yang *'alim* (berilmu), Ibnu Abidin juga terkenal sebagai seorang yang sangat taat dalam beribadah dan memiliki sifat yang *wara'* yang tinggi.

Sebagai seorang yang *'alim* Ibnu Abidin banyak menuangkan idenya dalam beberapa karya baik dibidang fiqh, tafsir maupun hadits. Karya-karya Ibnu Abidin khususnya yang berkaitan dengan fiqh, semuanya bercorak fiqh Hanafiyah dan mempertegas kembali *manhaj*nya dan membandingkan dengan mazhab lain seperti mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kitab-kitab karangan Ibnu Abidin adalah:

a. Kitab Fiqh
    1) Raddul Mukhtar *Syarah al-Dur al-Mukhtar,* kitab ini membahas masalah-masalah fiqh yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasyim Ibnu Abidin.[119]
    2) *Raf al-Andhar,* yang ditulis dari al-Halbi atas *Syarah al-Dar al-Mukhtar.*
    3) Al-Uqud al-Dariyah Syarah dari kitab *Tanfih al Fatawa al-Hamidiyah.*
    4) Nasmad al-Ashar Syarah al-Manar.
    5) Ar-Rahiq al-Mahtum, yaitu kitab yang membahas tentang Faraidh.

[119]Muhammad Amin al-Syahir Bi Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar...,* h. 54

b. Kitab Hadits

Dalam karya ilmiahnya tentang hadits beliau menulis kitab *'Uqud al-Ali* yang berisi *sanad-sanad* hadits yang bernilai tinggi.[120]

c. Kitab Tafsir

Kitab *Hawasyi ala al-Badawi*, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.

Setelah kehidupan yang membawa berbagai aktifitas yang luhur, pengabdian yang muli dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi mazhab Hanafi, beliau wafat di Damaskus pada tahun 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga. Beliau di makamkan di perkuburan *"Bab al-Shaghir Damaskus."*[121]

2. Ulama yang bermazhab Syafi'iyah

Diantara para ulama yang bermazhab Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan murid-murid Imam Syafi'i diantaranya adalah Muhammad Khatib Asy-Syarbini. Muhammad Khatib Asy-Syarbini dilahirkan di Cairo tahun 1509 M / 916 H dan wafat pada tahun 1570 M / 977 H. Nama lengkapnya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad asy-Syarbini al-Khatib.[122]

---

[120]Muammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*..., h. 54.

[121]Muammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar 'Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*..., h. 55.

[122]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1695.

Muhammad Khatib Asy-Syarbini mengawali pendidikan dasarnya dengan al-Qur'an, nahwu dan shorof, fiqh tauhid, akhlak, serta tarikh Islam. Kemudian ia meneruskan pelajarannya ketingkat yang lebih tinggi, belajar pada beberapa ulama besar yang hidup ketika itu, diantaranya Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari (w. 926 H / 1520 M), Sihabuddin al-Ramli (w. 848 H / 1444 M) dan beberapa ahli fiqh Mazhab Syafi'i lainnya, yaitu : Ahmad al-Badasi, Nuruddin al-Mahalli, dan Badruddin al-Masyhadi. Dari para ulama itulah ia mendapat ijazah untuk dapat memberi pelajaran kepada murid-murid yang datang kepadanya dan memberi fatwa kepada orang yang bertanya kepadanya tentang masalah-masalah keagamaan.

Dalam kehidupan sehari-hari ia temasyhur sebagai seorang yang *warak, zuhud,* dan banyak beribadah. Diceritakan bahwa salah satu kebiasaannya ialah melakukan *iktikaf* di dalam di dalam masjid sepajang bulan ramadhan. Disebutkan pula bahwa apabila menunaikan haji, ia lebih banyak berjalan kaki dari pada mengendarai binatang kendaraannya. Ia mengendarai unta setelah sangat letih dalam perjalanan.[123]

Dalam konteks ilmu pengetahuan asy-Syarbini mencurahkan pengetahuannya melalui penulisan buku, tetapi sebagian besar karyanya merupakan komentar atas karya-karya yang telah ada sebelumnya. Namun upaya yang dilakukan oleh Syarbini tidak menghalanginya untuk mencurahkan buah pikirannya sendiri, terutama dalam perincian permasalahan. Di antara karyanya yaitu :

[123]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...,* h. 1695 - 1696.

1. *Al-Iqna' Fi Hall Alfaz Abi Syuja',* sebuah komentar atas kitab fiqh karya Abu Syuja' (w. 437 - 488 H) yang berjudul *Gayah al-Ikhtisar*.
2. *Syart a-Tanbih,* komentar atas karya Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H/ 1083 M).
3. *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj,* komentar atas karya Imam an-Nawawi yang berjudul *Minhaj at-Talibin.*
4. *As-Siraj al-Munir* (pelita yang bersinar), sebuah kitab tafsir, terdiri atas empat jilid.
5. *Fath al-Kholiq Fi Hal Alfaz Kitab Alfiyah Ibnu Malik*, komentar atas kitab nahu yang berjudul *al-Alfiyah* (seribu bait syair), karya Ibnu Malik (ahli bahasa Arab).
6. *Syu'ab al-Imam Syart Minhaj Ad Din* (cabang-cabang Imam : Komentar atas (kitab) Jalan agama (karya al-Jurjanji).[124]

[124]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1695 - 1696.

BAB III

PENDAPAT ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA SYAFI'IYAH TENTANG *BAI' AL-WAFA'* SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

A. Analisa Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah Tentang *Bai' Al-Wafa'*

1. Pendapat Ulama Hanafiyah Tentang *Bai' Al-Wafa'*

Sebagaimana yang penulis paparkan dalam bab I dan bab II, bahwasanya ulama Hanafiyah memperbolehkan *bai' al-wafa'* dengan memberikan kelonggoran, jika dibandingkan dengan para ulama lainnya. Dan hal ini terlihat dari jalan ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' al-wafa'* adalah didasarkan kepada *istihsan urfi.*

Menurut ulama Hanafiyah, yang penulis pahami dari pendapat Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar,* bahwa *bai' al-wafa'* adalah suatu akad di mana seorang yang membutuhkan uang menjual barang kepada seseorang yang memiliki uang *cash.* Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah *(real estate/propertyl' iqar)* dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut, maka ia dapat meminta kembali barang itu dengan harga awal.[125]

[125]Muhammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Ala al-Daar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Juz V, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah), h. 545.

Memang jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas. Karena, definisi dari jual beli ini sendiri adalah membeli kembali barang yang telah dibeli pembeli kepada penjual dengan disertai tenggang waktu. Seperti yang dikatakan ulama Hanafiyah dalam kitab *Radd al-Mukhtar* karya Ibnu Abidin berikut ini:

قلت ؛ و مفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة ، وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر. صورته ؛ أن يبيعه العين بألف على انه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين.

Artinya : *"Saya berkata: seandainya ada dua orang yang sepakat melakukan perjanjian wafa' sebelum akad jual beli, kemudian baru melakukan akad jual beli yang tidak menyebutkan kata wafa' di dalamnya, maka akad jual beli dianggap sah (boleh). Contohnya sebagai berikut. Jika ada orang pertama menjual barang kepada orang kedua, dengan harga 1000, dengan syarat kelak orang pertama menebus barang tersebut maka orang ke dua harus memberikan barang tadi kepada orang pertama dengan harga semula."*[126]

Seperti yang dijelaskan di atas, apabila waktu yang diberikan telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.

Dalam kitab Ibnu Abidin *Radd al-Mukhtar*, mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* tidak sama dengan gadai, karena gadai dalam Islam hanya merupakan jaminan hutang, sementara barang yang digadaikan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw. dari Abu Hurairah yang diriwayatka oleh al-Hakim, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Baihaqi menyatakan:

[126]Muhammad Amin al-Syahir Bi Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Ala al-Daar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar...*, h. 545.

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَا نَ مَرْ هُوْ نًا ، وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَ بُ بِفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ النَّفَقَةُ. (رواه البخارى والتر مذى وأبو داود عن أبـي هريرة)

> Artinya : *Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yag dimanfaatkan susunya (wajib) dikeluarkan biayanya.* (HR. Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah).[127]

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa pemegang gadai boleh memanfaatkan hewan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaannya. Akan tetapi, apabila barang jaminan itu bukan hewan maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.[128]

Karena akad *bai' al-wafa'* sejak semula telah ditegaskan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang itu. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang itu kepada orang lain, selain kepada penjual semula selama tenggang waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik tanah telah mempunyai uang untuk melunasi harga jual semula (sebesar utangnya) pada saat tenggang waktu jatuh tempo, barang itu harus diserahkan kembali kepada penjual. Dengan cara *bai' al-wafa'* ini, kemungkinan terjadinya riba dapat dihindarkan.

Secara sosio historis, munculnya akad *bai' al-wafa'* dilatar belakangi oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan, jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Sementara banyak

---

[127]Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram,* Jilid 2,(Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 434.

[128]Ibnnu Qudamah, *al-Mughni,* Jilid V, ([t.t]: [t,p]. [t,th]), h. 433.

pula para peminjam uang tidak mampu melunasi utangnya akibat imbalan (bunga) yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sisi lain, imbalan (bunga) yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini, menurut para ulama fiqh termasuk riba.[129]

Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga keperluan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai' al-wafa'*. Dengan cara ini, di satu pihak keperluan masyarakat lemah terpenuhi, sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktik ribawi.[130]

Alasan yang dipakai untuk mengesahkan akad *bai' al-wafa'* ini adalah *istihsan urfi*[131], ialah menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Akad ini dipandang sebagai sebuah kasus yang telah berjalan di masyarakat dan masyarakat melihatnya sebagai suatu yang baik dan tidak mengandung *mudharat*. Sehingga ia dianggap sah.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli ini diperbolehkan dan sesuai dengan sebagian hukum jual beli, yaitu pembeli dapat memanfaatkan barang dagangan. Argumentasi ulama Hanafiyah dalam hal ini karena mereka

[129]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 155.
[130]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 156.
[131]Yang dimaksud dengan *istihsan urfi* adalah pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Contohnya ialah menurut ketentuan umum,menetapkan ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu secara pukul rata, tanpa membedakan jauh atau dekatnya jarak tempuh, adalah terlarang. Sebab transaksi upah mengupah harus berdasarkan kejelasan pada objek upah yang dibayar. Akan tetapi, melalui Istihsan, transaksi tersebut dibolehkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, demi menjaga jangan timbul kesulitan masyarakat,dan terpeliharanya kebutuhan mereka terhadap transaksi tersebut. Lihat Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 202.

telah mengenal dan mempraktikkan *bai' al-wafa'* tidak merusak keabsahan jual beli.

Pendapat Ibnu Abidin dalam kitabnya *Radd al-Mukhtar* sebagai berikut:

و بعض الفقهاء يسميه البيع الجائز،و لعله مبني على انه بيع صحيح لحا جة التخلص من الربا.

Artinya : *"Sebagian ahli fiqh menyebutkan dengan istilah bai' ja iz (jual beli yang diperbolehkan) karena ada anggapan akad tersebut diperbolehkan, untuk melepaskan dari riba."*[132]

Ibnu Abidin dalam menjelaskan *bai' al-wafa'* pun masih berpegang pada pendapat sang guru. Beliau mengatakan dalam kitabnya, bahwa jika syarat jual beli ditetapkan setelah akad maka hukumnya sah, meskipun hal tersebut tidak disebutkan dalam majelis.

2. Pendapat Ulama Syafi'iyah Tentang *Bai' Al-Wafa'*

Ulama Syafi'iyah adalah ulama yang mengikuti pendapat atau cara berpikir ulama Syafi'i. Mengenai *bai' al-wafa'* ulama Syafi'iyah menyebutnya dengan "العهدهبيع" (*bai' al-uhdah)*.[133] Menurut ulama Syafi'iyah *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang mensyaratkan pembeli menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual ketika penjual telah mengembalikan uang, maka dari akad *bai' al-wafa'* ini terdapat dua jenis akad yaitu: jual beli dan gadai (rahn) yaitu

[132]Muhammad Amin al-Syahir Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Ala al-Daar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar...*, h. 545.

[133]Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah,* Jilid 9, (Kuwait: 1980), h. 260.

ketika si penjual menerima uang dari si pembeli, dan si penjual memberikan barang sebagai jaminan yang akan ditebus kembali.

Berdasarkan dua hal tersebut, ulama Syafi'iyah membahas jual beli *al-wafa'* ini dalam bab jual beli terlarang, sebagaimana yang dikatakan ulama Syafi'iyah dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya Muhammad bin Ahmad al-Khotib asy-Syarbini berikut ini :

نهى رسول الله ﷺ عن بيع وشرط كبيع بشرط بيع اوقرض

> Artinya : *"Rasulullah saw. melarang dari melakukan... jual beli bersyarat, seperti jual beli dengan syarat menjual atau menghutangkan."*[134]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *bai' al-wafa'* termasuk kepada jual beli yang dilarang, karena pada *bai' al-wafa'* si penjual mensyaratkan pembeli untuk menjual kembali barang tersebut kepadanya. Mensyaratkan sedemikian dalam jual beli menurut ulama Syafi'iyah adalah fasid, sebab seperti yang dikatakan al-Gazali :

و سبب فساد الشرط كما قاله الغزالى أن انضمام الشرط إلى البيع يبقى علقة بعد

البيع يثور بسببها منازعة بين المتبايعين فبطل

> Artinya : *"Dan sebab fasid mensyaratkan itu adalah sebagaimana kata al-Gazali bahwa mencampurkan syarat kepada jual beli meninggalkan sesuatu yang menggantung sesudah jual beli yang memberontak dengan sebab mensyaratkan itu oleh dua orang yang berjual beli, maka itu adalah batal (menimbulkan pertikaian)."*[135]

Berdasarkan pendapat al-Gazali tersebut dapat dipahami bahwa dengan mensyaratkan pembeli untuk menjual kembali dapat menyebabkan si pembeli

---

[134]Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, (Beirut Libanon: Darul Ma'rifat), h. 31.

[135]Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*..., h. 31.

tidak berkuasa penuh terhadap barang yang dibelinya, dan demikian itu menyebabkan jual beli batal.

Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

وَعَنْ عُمَرَبْنِ سُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ ؛ قَالَ رَسُوْ لُاللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لاَيَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَشَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلاَ رِبْحُ مَالاَ يُضْمَنُ وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رَوَهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْ مِذِىْ وَابْنِ خُزَيْمَةُ وَالْحَا كِمُ وَاَخْرَ جَهُ مِنْ رِوَا يَةِ اَبِيى حَنِيْفَةُ عَنْ عُمَرَوَالْمَذْ كُوْرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ)

> Artinya :*"Amer bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya mengatakan Rasulullah saw. bersabda: tidak dihalalkan Salaf (utang) dan membeli dan tidak dihalalkan dua syarat di dalam penjualan dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan apa yang tidak bisa dijamin dan tidak boleh dijual apa yang ada padamu. HR. Ahmad Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I, dan Ibnu Majjah disyahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khazimah, dan al-Hakim dan ririwayatkan oleh Abu Hanifah dengan kalimat "Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan syarat."*[136]

Seperti yang dijelaskan di atas, dalam jual beli tidak boleh ada syarat, karena sesungguhnya jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.

Para ulama fiqh *mutaqadimun* (generasi awal) juga tidak membolehkan bentuk jual beli ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* berikut ini :

فذ هب المالكيةو الخنابلةو المتقدمون منالحنفيةوالشافعية إلى : أن بيع الوفاء فاسد،
لأن اشتراط البائع اخذالمبيع إذاردالثمن إلى المشتري يخالف مقتضى البيع
وحكمه،وهو ملك المشتري للمبيع على سبيل الا ستقراروالدوام، وفي هذا الشرط

[136]Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II, ([t.t]: [tp], [t.th]), h. 151.

منفعة للبائع ، ولم يرد دليل معين يدل على جوازه ، فيكون شرطا فاسدا يفسد البيع باشترا طه فيه.

> Artinya : *Berpendapat Malikiyah dan Hanabilah dan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yang terdahulu: bahwa bai' al-wafa' fasid (tidak boleh), karena mensyaratkan penjual mengambil barang yang dijual ketika mengembalikan harga (uang) kepada pembeli menyalahi tujuan hukum jual beli, barang yang dijual tersebut adalah milik pembeli karena telah dijual secara pasti (sah), dan mensyaratkan itu manfaat bagi penjual, tidak ada dalil yang jelas menunjukkan yang di atas boleh, maka mensyaratkan itu fasid (tidak boleh) maka fasid (tidak boleh) jual beli dengan pensyaratan tersebut.*[137]

Selain itu, jual beli ini juga menyerupai bentuk akad *rahn* (gadai), karena dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta. Maka jika dilihat dari segi persamaan *bai' al-wafa'* dengan gadai ini, ketika si pembeli diharuskan menjual kembali barang yang telah dibelinya itu kepada si penjual, dengan demikian berarti ia menjual kembali barang gadaian. Sementara barang gadaian itu tidak boleh dijual oleh penerima gadai, meskipun pada si pemilik gadai. Jika objek gadai dijual maka tidak sah.

Dalil yang menjadi patokan bagi ulama Syafi'iyah dalam menetapkan tidak sah melakukan jual beli *al-wafa'* itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Abu Daud yang telah penulis kemukakan di atas. Inti dari hadits tersebut adalah Rasulullah saw. melarang jual beli yang diiringi dengan syarat. Dalil inilah yang menjadi patokan bagi ulama Syafi'iyah tidak sah atau tidak dibolehkannya jual beli *al-wafa'*.

---

[137]Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah,* Jilid 9, (Kuwait: 1980), h. 260.

3. Analisis Penulis

Menurut hemat penulis, tujuan dari akad *bai' al-wafa'* adalah untuk memberi kesempatan peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar, dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuk dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memiliknya lagi setelah beberapa saat masa sewa berakhir.

Bai' al-wafa' sejak semula diakadkan sebagai jual beli, maka pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja muncul kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa pembeli tidak boleh menjual barang tersebut selain kepada pemilik semula. Sebab barang tersebut pada hakekatnya merupakan sebuah jaminan atas hutang yang harus dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik harta tersebut telah mempunyai utang, penjual harus mengembalikan utangnya dan pembeli harus mengembalikan barangnya.[138]

Dari dua pendapat yang berbeda di atas, penulis menyimpulkan bahwa akad *bai' al-wafa'* sebenarnya terdapat dua bentuk akad, yakni jual beli dan *rahn* (gadai). Lalu apakah *bai' al-wafa'* ini tergolong *gharar*, karena ketidak jelasannya?

Penulis menganggap, sebenarnya akad tersebut bukan jual beli murni dan bukan pula *rahn* (gadai) murni, tetapi kombinasi dari kedua akad. *Bai' al-wafa'* juga bukan *gharar*, melainkan sebuah kontrak baru yang hak atau kewajiban para pihak cukup jelas di dalamnya. Demikian pula status barang yang dijadikan obyek dalam kontrak ini sangat jelas.

---

[138] M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*...,h. 65.

Dengan adanya ulama Syafi'iyah yang berpendapat, bahwa *bai' al-wafa'* adalah *rahn* (gadai), dan bukan jual beli *(bai')*, maka hukum *bai'* sama seperti hukum gadai. Argumentasi mereka adalah bahwa yang dijadikan pegangan dalam transaksi-transaksi adalah maknanya, bukan lafal dan bentuknya (strukturnya).[139]

Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan *bai' al-wafa'* sama dengan peryaratan jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* dan *qabul*. Menurut penulis harus ada penambahan bahwa barang yang menjadi objeknya harus dibeli lagi oleh penjual dan tenggang waktu harus tegas.

Melihat perbedaan pendapat yang ada, maka cara untuk menyikapi adalah dengan selalu mempertimbangkan aspek maslahat. Pertimbangan munculnya maslahat menjadi penting, karena pada dasarnya dalam transaksi jual beli aspek maslahat adalah menjadi koridornya. Jika sebuah masyarakat telah mempraktekkan jual beli *al-wafa'*, dan mereka muncul kemaslahatan bersama, tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Sedangkan dalil tentang larangan jual beli dengan syarat yang dimaksud ulama Syafi'iyah di atas[140], berbeda dengan syarat yang terdapat dalam *bai' al-wafa',* sebab yang dimaksud dalil tersebut adalah tidak boleh menggabungkan *salaf* (utang) dengan jual beli dan tidak boleh ada 2 syarat dalam jual beli, misalnya Hasan menjual barang seharga 2.000.000,- dengan cara hutang dalam jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun) kepada Husin, di mana Husin menjual kembali barang tersebut kepada Hasan dengan harga1.000.000,- secara tunai.

---

[139]Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab,* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, [t.th]), h. 65.

[140]Lihat halaman 76.

Cara seperti ini diharamkan karena hanya merupakan hailah untuk menghindari riba. Pada prinsipnya akad yang dilakukan adalah Hasan menghutangkan uang kepada Husin 1.000.000,- dalam jangka waktu satu tahun, dengan pengembalian 2.000.000,-.

Hal ini tidak bisa disamakan dengan syarat dalam*bai' al-wafa'*, *bai' al-wafa'* terdapat 2 bentuk akad, yaitu: *pertama,* ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli. *Kedua,* di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo, *bai' al-wafa'* ini sama dengan *rahn*. Misalnya, Ruslan sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas 2 hektar kepada Riadi seharga 10.000.000,-, mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu 2 tahun itu telah habis, maka Ruslan akan membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula yaitu 10.000.000,- kepada Riadi. Disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka sawah boleh dieksploitasi Riadi selama 2 tahun itu dan dapat ia manfaatkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga sawah itu menghasilkan keuntungan baginya. Akan tetapi, sawah itu tidak boleh dijual kepada orang lain.

Dari sini terlihat bahwa *bai' al-wafa'*diciptakan dalam rangka menghindari riba sekaligus wacana tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam jangka waktu tertentu.Oleh karena itu, ulama Hanafiyah menganggap *bai' al-wafa'* adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw. yang melarang jual beli dibarengi dengan syarat.

Dengan demikian, larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi sebagaimana hadis yang dimaksud oleh ulama Syafi'iyah di atas[141] tidak bersifat mutlak. Selama penggabungan akad-akad tersebut tidak mengandung *gharar* dan tidak membawa kepada riba, maka dalam hal ini*bai' al-wafa'* tidak termasuk kepada kategori larangan hadis tersebut.

Selain itu, aspek *al-'urf* juga perlu dipertimbangkan pula dalam menentukan *bai' al-wafa'*. *Al-'urf* sendiri merupakan adat kebiasaan yang sudah berjalan di masyarakat. Jika di sebuah masyarakat sudah terjadi praktek yang demikian, dan masyarakat dapat memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam muamalah, maka jual beli ini pun dapat dipilih.

Jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi kepada *bai' al-wafa'* adalah didasarkan pada *istihsan urfi.* Mereka memandang jual beli ini adalah sah. Menurut penulis, pendapat ulama Hanafiyah sudah tepat, karena memang tujuannya sendiri adalah untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan riba yang digemari masyarakat. Alasannya, dalam persoalan pemanfaatannya objek akad (barang yang dijual), statusnya tidak sama dengan *rahn*, sebab barang yang menjadi objek akad benar-benar telah dibeli oleh pembeli. Seseorang yang telah membeli suatu barang, berhak sepenuhnya atas pemanfaatan barang. Hanya saja, barang itu harus dijual kembali kepada penjual semula dengan harga penjualan pertama.

Dalam hukum Islam faktor niat sangat mempengaruhi keabsahan suatu bentuk muamalah, kalau niat dari pihak-pihak yang bertransaksi tidak sesuai

[141]Lihat halaman 76.

dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh *syara'* pada suatu bentuk muamalah, maka transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Atas dasar itu sasaran dari suatu akad harus mengacu pada tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam setiap pensyariatan hukum, yaitu kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hukum Allah.[142]

Faktor adat kebiasaan sangat mempengaruhi mujtahid dalam mengambil hukum.[143] Pendirian ulama Hanafiyah adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercaya dari keburukan serta mempertahankan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Adat kebiasaan yang mempengaruhi ulama Hanafiyah adalah adat kebiasaan yang sesuai dengan yang dikehendaki *syara'* dalam setiap pensyariatan hukum yaitu kemaslahatan manusia secara keseluruhan.

B. Implementasi *Bai' al-Wafa'* di Indonesia

1. *Bai' al-Wafa'* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *bai' al-wafa'* diakui secara sah dan dicantumkan pada pasal 20 dan pasal 112 s/d 115. KHES memberikan pengertian *bai' al-wafa'*sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (42) sebagai berikut :

> *Bai' al-Wafa'/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.*[144]

---

[142] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...,* h. 23.

[143] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, h. 23.

[144] Himpunan Peraturan PerUUan RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta:Kencana, 2009), h. 20.

Pasal 112

(1) *Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.*
(2) *Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.*

Pasal 113

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

Pasal 114

(1) *Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.*
(2) *Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak.*

Pasal 115

Hak membeli kembali dalam bai' al-wafa' dapat diwariskan.[145]

2. *Bai' al-Wafa'* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Bai' al-wafa' juga diakui statusnya sebagai akad yang sah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No:94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. *Transaksi Repo SBS adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu lembaga keuangan syariah kepada lembaga keuangan syariah lain atau kepada lembaga konvensional dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang.*

2. *Surat Berharga Syariah (SBS) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh pemerintah maupun kooperasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan (حصة) aset surat berharga syari'ah, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.*

[145]Himpunan Peraturan PerUUan RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*..., h.45-46.

Pada Repo Surat Berharga Syariah (SBS) akad yang digunakan adalah akad bai' al-wafa' atau dalam Repo SBS disebut dengan bai' ma'a al-wa'd bi al-syira', maksudnya, penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang, dan pembeli juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji/ muwa'adah).[146]

Dengan demikian, KHES dan Fatwa DSN-MUI sejalan dan sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa *bai' al-wafa'* diperbolehkan dan dapat diterapkan di Indonesia, dan hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa *bai' al-wafa'* tetap tidak sah.

Bai' al-wafa' memang merupakan jual beli yang masih diperselisihkan dikalangan ulama. Dan seiring berkembangannya, jual beli ini ternyata masih bisa kita temui. Contohnya *bai' al-wafa'* dapat kita hubungkan dengan praktek gadai di Minangkabau. Mengapa *bai' al-wafa'* dalam perkembangannya malah berubah bentuk menjadi gadai?

Seperti yang penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwasannya *bai' al-wafa'* pada hakekatnya sama dengan gadai. Hanya saja gadai sendiri berkembang seiring kebutuhan masyarakat. Sehingga akad *bai' al-wafa'* berubah bentuk, tapi hakekatnya masih sama. Sebab, hukum yang berlaku dalam akad *bai' al-wafa'* berlaku sama dengan gadai.

Gadai di Minangkabau adalah menjual tanah dengan hak membeli kembali dengan ditentukan dan tidak ditentukan jangka waktunya (karena menurut adat minangkabau tanah kaum tidak dapat diperjualbelikan, maka sebagai gantinya dipergunakan melalui lembaga ini).[147]

---

[146]Fatwa DSN-MUI, No: 94/DSN-MUI/IV/2014, repo surat berharga syari'ah (SBS) berdasarkan prinsip syari'ah, h. 7-8.

[147]Gusril Basir, *Hukum Adat Minangkabau,* (Bukittinggi: STAIN Press, 2003), h. 102.

Dalam pelaksanaannya, gadai di Minangkabau dilaksanakan untuk tujuan yang sangat urgen sekali, seperti untuk pembiayaan penguburan, pernikahan anak, dan perbaikan rumah gadang. Apabila gadai tetap dilakukan tanpa alasan-alasan tersebut di atas, maka kaum tersebut akan enggan melakukannya.

Melihat dua istilah di atas *(bai' al-wafa'* dan praktek gadai di Minangkabau). Pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda istilah, namun mempunyai makna yang sama. Dimana *bai' al-wafa'* merupakan jual beli yang dilangsungkan oleh dua pihak yang diiringi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Sedangkan gadai di Minangkabau merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar, maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang menimjamkan uang tadi (pemegang gadai) selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang demikian itu merupakan bunga dari hutang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung kepada keamanan dan kemampuan yang menggadaikan.[148]

Tujuan dari akad *bai' al-wafa'* sendiri adalah untuk menghindari hal yang darurat yaitu praktek riba. Demikian juga gadai, dilaksanakan untuk hal-hal yang penting pula, yaitu untuk menghindari keadaan darurat, seperti *mayat tabujua tangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), *gadih gadang tak balaki* (gadis dewasa belum bersuami), *mambangkik batang tarandam* (membangkit batang

[148]Muchtar Na'im, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau,* (Padang: Sri Dharma, 1968), h. 140-141.

terendam) dan *rumah gadang katirisan atau panutuik malu diri* (rumah *gadang* yang bocor atau penutup harga diri).

Dari segi manfaat, di mana *bai' al-wafa'* bermanfaat untuk meringankan kesulitan orang lain, dan begitu juga dengan gadai di Minangkabau. Sekalipun akad *bai' al-wafa'* dalam masyarakatkembali lagi menjadi bentuk gadai *(rahn)*, tetapi menurut penulis *bai' al-wafa'* sendiri masih relevan diterapkan di Indonesia yang sampai saat ini masih bisa kita jumpai di masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di muka terhadap pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah tentang *bai' al-wafa',* maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Hanafiyah dan pendapat ulama Syafi'iyah

a. Ulama Hanafiyah memperbolehkan *bai' al-wafa',* alasannya untuk menghindari riba yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu ulama Hanafiyah menganggap *bai' al-wafa'* tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw. yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat. Sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembalian itupun harus melalui akad jual beli. Sedangkan alasan yang dipakai ulama Hanafiyah untuk mengesahkan akad *bai' al-wafa'* ini adalah *istihsan urfi*, ialah meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi *qiyas* menuju hukum lain yang berbeda, karena *'urf* yang umum berlaku baik pada perkataan maupun perbuatan.

b. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah memandang *bai' al-wafa'* tidak sah. Mereka mengatakan, dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, sebab jual beli yang dibarengi dengan syarat termasuk jual beli yang dilarang oleh *syara'.* Selain itu, mereka melihat *bai' al-wafa'* dari segi bahwa ia

termasuk gadai, dan mereka tidak melihatnya sebagai bagian dari kategori transaksi kontemporer yang diperbolehkan oleh sebagian *fuqaha* terdahulu.

2. Dari dua pendapat tersebut, tepatnya bahwa pendapat ulama Hanafiyah lebih relevan untuk masa sekarang, penerapannya tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

B. SARAN

1. Kepada masyarakat agar mentaati aturan pemerintah dalam hal ini KHES dan Fatwa DSN – MUI bahwa *bai' al-wafa'* masih relevan diterapkan di Indonesia.
2. Kepada pembaca dan mahasiswa, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan rujukan mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum *bai' al-wafa'*.